

**PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* DI *TIKTOK LIVE*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



Oleh :

Ahmad Fauzan
NIM. 205102020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* DI *TIKTOK LIVE*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Ahmad Fauzan

NIM. 205102020026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* DI *TIKTOK LIVE*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

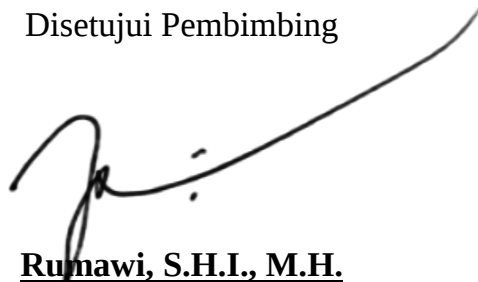
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ahmad Fauzan

NIM. 205102020026

Disetujui Pembimbing



Rumawi, S.H.I., M.H.

NIP. 198007112010011019

**PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* DI *TIKTOK LIVE*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

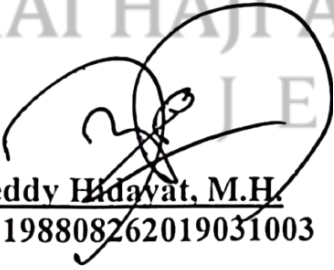
Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

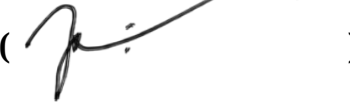

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

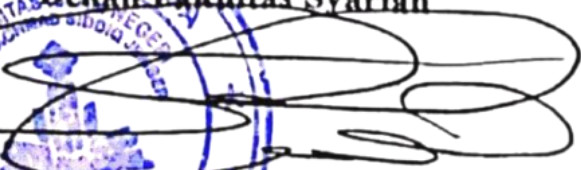
Anggota :

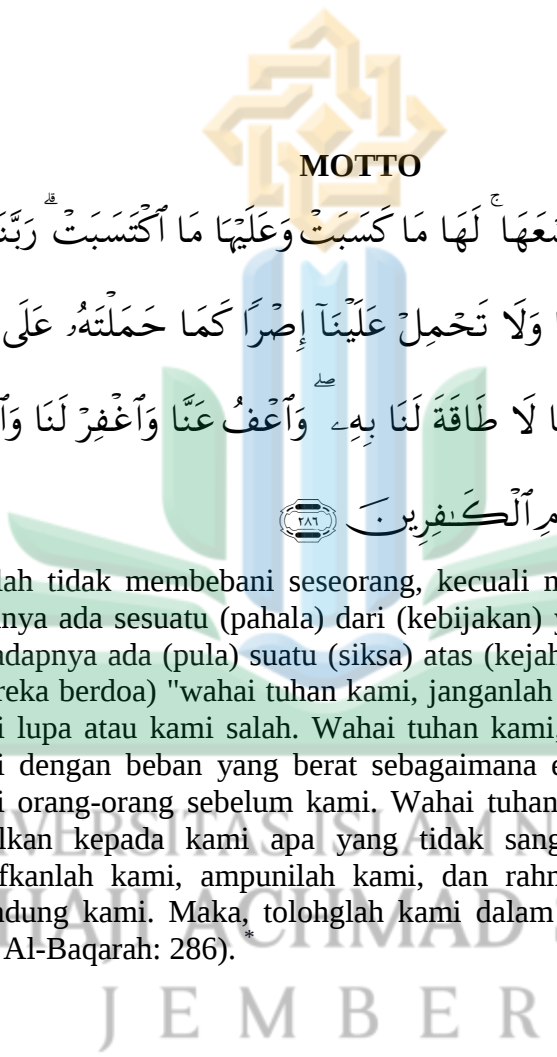
1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag

()

2. Rumawi, S.H.I., M.H.

()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^{٢٨٦} وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebijakan) yang di usahakannya dan terhadapnya ada (pula) suatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) "wahai tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebaskan kepada kami orang-orang sebelum kami. Wahai tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir” (Qs. Al-Baqarah: 286).*

* Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. Al-Baqarah Ayat 286*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), 47.

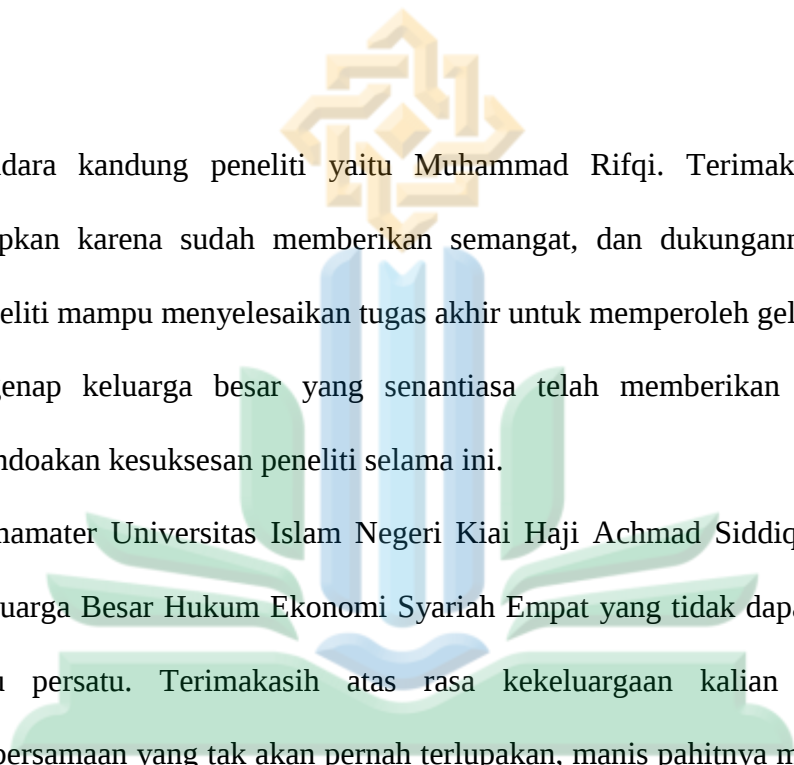


PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih serta maha penyayang, dengan segala rahmat dan hidayahnya. Oleh karena itu, atas kehendaknya sehingga penulis dapat berada dititik saat ini dan akan terus melangkah maju dalam menjalani kehidupan serta melewati semua halang rintangan. Dengan kehendak Allah SWT ijinlanlah penulis mempersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang sangat berperan besar dalam kehidupan penulis, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bimbingan serta saran dan motivasi mereka untuk penulis agar lebih tegar dalam menjalani kehidupan.

Untuk itu, ijinlan peneliti mempersembahkan karya yang sangat sederhana ini untuk orang-orang hebat yang selalu berada didekat diri penulis, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Maka dari itu penulis mempersembahkan serpihan karya dan awal dari keberhasilan penulis untuk :

1. Bapak Samsuki dan Ibu Anniyah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Terimakasih sudah selalu mengusahakan semua keinginan peneliti. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga abah dan umi sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.

- 
2. Saudara kandung peneliti yaitu Muhammad Rifqi. Terimakasih peneliti ucapkan karena sudah memberikan semangat, dan dukungannya sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Segenap keluarga besar yang senantiasa telah memberikan support dan mendoakan kesuksesan peneliti selama ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah Empat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas rasa kekeluargaan kalian selama ini. Kebersamaan yang tak akan pernah terlupakan, manis pahitnya menimba ilmu yang telah kita lalui bersama selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat serta karunianya. Sehingga tugas akhir untuk meraih gelar sarjana ini dapat dikerjakan dan disusun sebaik mungkin, sebagai pemenuhan kewajiban akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa keluar dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang.

Tidak menutup kemungkinan, dalam penyelesaian tugas akhir ini peneliti menyasari bahwasanya masih terdapat banyak kekurangan dengan segala keterbatasan yang dimiliki peneliti. Sehingga tugas akhir ini bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna, namun hal tersebut bukan suatu penyebab bagi peneliti untuk terus melangkah maju demi masa depan yang lebih baik.

Kelancaran penyusunan tugas akhir ini bisa terselesaikan tidak luput dari dukungan, bantuan, bimbingan serta segala masukan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim peneliti kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M. Selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah melindungi, mengayomi dan menyediakan fasilitas yang ada.

- 
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah henti.
 3. Wakil Dekan 1, Dr. Busriyanti, M.Ag. yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam segala kegiatan akademik.
 4. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang selalu memberikan semangat serta doa yang tidak pernah henti.
 5. Bapak Rumawi, S.H.I., M..H., C.EML selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga dan rasa syukur.
 7. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Seluruh guru saya sejak awal saya memperoleh ilmu pengetahuan, tanpa mampu saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi hormat dan takdim saya pada guru-guru saya.



ABSTRAK

Ahmad Fauzan, 2025: *Praktik Jual Beli Thrifting Di Tiktok Live Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata*

Kata Kunci: Jual Beli, *Thrifting*, *Tiktok Live*, Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Dalam penelitian ini membahas tentang praktik jual beli *Thrifting* yang dilakukan melalui *tiktok live*, dengan fokus pada perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. *Thrifting* merupakan sebuah kegiatan jual beli pakaian bekas yang kini semakin populer di platform digital, terlebih di platform media sosial *Tiktok live*. Dalam aktifitas tersebut penjual memamerkan barangnya secara langsung melalui *live streaming tiktok*, kemudian pembeli dapat berinteraksi secara real Time di kolom komentar *live streaming* tersebut.

Fokus penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana sistem jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? 2) Bagaimana objek jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata? 3) Bagaimana akibat jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 2) Untuk mengetahui bagaimana objek jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. 3) Untuk mengetahui bagaimana akibat jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sebagaimana dengan apa yang telah disampaikan dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang kehidupan sosial yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) Kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya terjadi secara langsung saat sesi *live streaming* penjual berlangsung, kemudian dapat dilanjutkan melalui media lain seperti WhatsApp untuk memastikan kejelasan transaksi tersebut. 2) Objek jual beli yang berupa pakaian bekas dalam transaksi jual beli *Thrifting* melalui *Tiktok live*, objek tersebut diperbolehkan karena bukan barang terlarang atau ilegal. 3) Kesepakatan dalam transaksi jual beli *Thrifting* di *tiktok live* yang mengikat kedua belah pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak sebagai akibat dari jual beli tersebut yang harus dipenuhi oleh keduanya berdasarkan pada ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	19
1. Hukum Jual Beli	19
2. Hukum Perlindungan Konsumen	25
3. Hukum Digital	36
4. Hukum Kebendaan	39

BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Tehnik Pengumpulan Data.....	46
F. Tehnik Analisis Data.....	49
G. Keabsahan Data.....	49
H. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Obyek Peneltian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
C. Pembahasan Temuan.....	91
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
--	----

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

4.1 Gambar ByteDance (Sumber: Aplikasi <i>tiktok</i>)	56
4.2 Gambar Ketentuan Hak cipta (Sumber: Aplikasi <i>Tiktok</i>)	57
4.3 Gambar Pedoman Komunitas (Sumber Aplikasi <i>Tiktok</i>)	58
4.4 Gambar Ketentuan dan Layanan <i>Tiktok</i> (Sumber: Aplikasi <i>Tiktok</i>)	59
4.5 Gambar Logo <i>Tiktok</i> (Sumber Aplikasi <i>Tiktok</i>)	60
4.6 Gambar Creator Rewards Program (Sumber Aplikasi <i>Tiktok</i>)	62
4.7 Gambar Creator Marketplace (Sumber Aplikasi <i>Tiktok</i>)	63
4.8 Gambar <i>Tiktok Shop</i> (Sumber: Aplikasi <i>Tiktok</i>)	64
4.9 Gambar Affiliate Program (Sumber: Aplikasi <i>Tiktok</i>)	64
4.10 Gambar Struktur Kelembagaan (Sumber: Webs <i>Tiktok</i> Indonesia) ...	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman saat ini dapat kita rasakan melalui adanya perubahan yang sangat signifikan, salah satunya dengan adanya kemajuan teknologi. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pesat, yang secara tidak langsung merubah cara pandang manusia dalam bermasyarakat.¹ Teknologi informasi menjadi salah satu faktor penunjang penting dalam kehidupan manusia saat ini, khususnya media sosial yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya media sosial memungkinkan masyarakat dalam hal menjangkau akses informasi secara cepat dan luas serta dapat memfasilitasi berbagai aktivitas seperti halnya perdagangan secara *Online*. Namun, perlu adanya tanggapan serius terutama dalam memikirkan dampak negatif dan positif dari kemajuan teknologi tersebut.²

Perkembangan teknologi menyebabkan perubahan besar terhadap kehidupan manusia saat ini baik terhadap peradaban dan kebudayaannya. Perubahan tersebut juga memberikan dampak terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat, baik dari segi kebudayaan dan adat yang ada

¹Amar Ahmad, “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusidan Berbagai Standarnya”. (*Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol, 13 No. 1, 2012), 138. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tabligh/article/view/300/265>

² Hanifa Nur Nasution, Ilham Sahdi Lubis, Ermawati, Lukman Hakim Siregar. “Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Dengan Baik”. (*Jurnal Adam ; Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2024) 137. <https://doi.org/10.3781/adam.v3i1.1771>

ditengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya.³ Dengan adanya kemajuan teknologi ini juga dapat membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, seperti peningkatan efisiensi dalam bekerja dan juga belajar. Akan tetapi, di balik hal itu ada juga dampak negatif yaitu penggunaan media sosial yang di salah gunakan seperti penipuan dan pemberian informasi yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan. Akan tetapi, juga menuntut tanggung jawab besar bagi masyarakat yang menggunakan teknologi agar bisa mempertimbangkan dengan cermat dalam menggunakan teknologi.⁴

Selain teknologi, ekonomi juga merupakan sebuah instrumen penting dalam suatu kehidupan sosial baik secara individu ataupun kelompok. Ekonomi sendiri merupakan sebuah metode dalam kehidupan manusia, guna menganalisis atau mempelajari sebuah perilaku manusia dalam mengelola sebuah sumber daya yang ada dari segala potensinya.⁵ Secara umum ekonomi diartikan sebagai pengelolaan sumber daya baik secara individu atau kelompok, maka perlu adanya pemberdayaan pengelolaan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat.⁶ Dengan demikian, ekonomi merupakan sebuah

³ Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Manusia", (*Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 3 no 1, 2014), 13. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17444>

⁴ Dini Safitri, Nadhifa Najwa Aulia, Rahmat, Vadya Wijaya, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Informasi Dan Pembelajaran", (*Journal Of Strategic Communication*, Vol 15 No 1, 2024), 2-3. <https://journal.univpantasila.ac.id/index.php/coverage/article/view/5970>

⁵ Eni Setyo Wati, "Teknologi Dan Pertumbuhan Ekonomi", (*Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No. 2, 2001), 161. <https://media.neliti.com/media/publications/78031-ID-teknologi-dan-pertumbuhan-ekonomi.pdf>

⁶ Dinda Anggraini, Nadia Ika Purnama, Seprida Hanum Harahap. "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Melalui Media Sosial Di Desa Timbang Lawan", (*Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2022), 47 <https://jurnal.ceredindonesia.or.id>

bidang ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, serta mengatur kegiatan dalam perekonomian baik produksi, distribusi, dan konsumsi untuk meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan.⁷

Dalam kehidupan manusia pada umumnya, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan memiliki usaha seperti halnya perdagangan atau jual beli. Dalam usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana jual beli atau berdagang merupakan salah satu bentuk usaha yang dikehendaki oleh Rasulullah.⁸ Dalam beberapa waktu terakhir, Perekonomian di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini disebabkan perekonomian dan pembangunan nasional yang diiringi dengan kemajuan teknologi memicu meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk atau barang yang dapat dikonsumsi guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana kebutuhan tersebut menjadikan para pelaku usaha lokal berlomba-lomba untuk menghasilkan banyak keuntungan dari hasil peningkatan kebutuhan hidup masyarakat, terdapat banyak variasi barang atau jasa yang didukung oleh ruang gerak yang sangat dinamis. Dalam setiap transaksi perdagangan agar tetap dapat bertahan untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka pada situasi tersebut perlu strategi pemasaran

⁷ Hendra Safari, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Palopo: Lembaga Penerbit IAIN Palopo, 2018), 17.

⁸ Namirah Nazwa Kinanty, Salsabilla, "Jual Beli Menurut Islam", (*Journal Of Economics Business Ethic And Science Historis*, Vol 1 No 1 2023), 96. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/328>

agar barang yang dipasarkan dengan mudah dapat tersebar ke seluruh masyarakat luas.⁹

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau uang dengan tujuan mengalihkan hak milik dari satu pihak ke pihak lain atas dasar saling merelakan. Dalam konteks hukum Islam, jual beli harus memenuhi syarat dan ketentuan secara Syariah, hal tersebut meliputi penjelasan akad barang yang diperjualbelikan serta pelaksanaan transaksi yang jauh dari sifat-sifat yang merusak seperti penipuan, pencurian, riba, dan lain sebagainya.¹⁰ Dengan mengikuti perkembangan zaman, sistem jual beli pun sekarang bisa dilakukan secara moderen (*Online*) yang mana sistem jual beli secara *Online* ini dikatakan lebih praktis dan menghemat waktu serta tenaga dalam melakukan transaksi secara *Online*. Jual beli *Online* sendiri diartikan sebagai sistem jual beli barang dan jasa melalui media elektronik atau melalui internet yang kemudian dikenal sebagai jual beli *Online*, dimana dalam transaksi ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi.¹¹ Oleh karena itu di era digital seperti sekarang sangat marak sistem jual beli secara *Online* yang mengikuti perkembangan zaman, seperti halnya sistem jual beli secara *Online* dengan *live streaming* di sebuah

⁹ Edy Purwito. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya". (*Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 13 No 1, 2023). <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/142>

¹⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten, Media Madani, 2020), 76.

¹¹ Nurul Afifah, Nur Lailatul Masyafa'ah. "Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online*". (*Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 9 No 1, 2019). <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/download/1123/884/5845>

media sosial *tiktok* yang menjadi salah satu sistem jual beli yang sangat mengikuti perkembangan zaman saat ini.¹²

Dengan adanya sistem jual beli secara *Online* melalui *live streaming* di media sosial Tik tok, banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut sebagai sarana penghasil uang dengan melakukan penjualan melalui *live streaming* Tik tok. Dalam transaksi *Online* tersebut juga terdapat berbagai barang yang diperjual belikan mulai dari alat-alat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, hingga pakaian bekas (*Thrifting*) yang banyak dijual secara *Online* dengan melakukan *live streaming* di tik tok.¹³ Indonesia sebagai negara berkembang terus mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak hanya meningkatkan pendapatan secara nasional saja akan tetapi juga mempertimbangkan aspek pemerataan, kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan teknologi yang memadai.¹⁴

Dalam beberapa waktu terakhir, praktik jual beli pakaian bekas di media sosial Tik tok telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Yang semulanya jual beli baju bekas ini dilakukan secara langsung, dan kini telah ada kebaruan yakni di perjual belikan melalui media sosial atau *Online*.

¹² Davina Pebrimireni, Diena San Fauziya, “Analisis Penggunaan Aplikasi *Tiktok* Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa”, (*Jurnal Bima*, Vol 2 No3, 2024) 170. <https://journal.aripi.or.id/index.php/Bima/article/view/1040>

¹³ Loemonga Arthamevia, Arif Awaluddin, Ikama Dewi Setia Triana, Aniek Priani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Aplikasi *Tiktok*”, (*Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 26, 2024), 20. https://www.researchgate.net/publication/384552169_Perlindungan_Hukum_Terhadap_Konsumen_Dalam_Jual_Beli_Pakaian_Bekas_Thrifting_Melalui_Aplikasi_Tiktok

¹⁴ Bagja Kurniawan, Shafira Restia Sunarya, Frisma Naofal, Gugum Mukdas Sudarjah. “Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia Korea”. (*Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol 1 no 3, 2021) 120 – 130. <https://jrie.feb.unpas.ac.id/index.php/jrie/article/view/19>

Dimana Tik tok sebagai platform yang sangat populer dan digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia, media sosial ini telah menjadi tempat yang sangat *ideal* untuk melakukan transaksi jual beli pakaian bekas secara *Online*. Akan tetapi praktik jual beli pakaian bekas ini juga telah menimbulkan beberapa permasalahan seperti ketidakjelasan tentang kondisi pakaian yang dijual, penipuan, dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Karena hal tersebut sudah di atur dalam pasal 1457-1540 KUHPerdada tentang jual beli.¹⁵ Pada pasal 1491 KUHPerdada menjelaskan bahwa “Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin duahal yaitu: *pertama*, kepemilikan atas barang yang dijual dengan aman dan tenteram, *kedua*, tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut, atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan pembatalan pembelian.”¹⁶

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini ialah apabila pembeli sudah menerima pesanan, dan ternyata pesanan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disampaikan oleh penjual ketika di *live streaming tiktok*. Pembeli mengalami kesulitan untuk mengajukan pengembalian barang (retur) kepada penjual.¹⁷ Dalam beberapa kasus, penjual juga tidak memenuhi hak pembeli untuk memilih atau menolak produk yang dijual jika produk tersebut memiliki cacat atau kecacatan yang signifikan, yang mana hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti halnya kerugian materil.

¹⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 401-417.

¹⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 407.

¹⁷ Observasi Media Sosial *Tiktok Live*, 12 desember 2024, 13.00 WIB.

Sehingga mau tidak mau pembeli harus menerima produk tersebut meskipun mengalami ketidak sesuaian barang, bahkan rugi secara finansial dan waktu. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, yakni perlindungan terhadap konsumen.¹⁸

Sebagaimana dengan yang telah di atur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Serta adanya regulasi undang-undang terkait kewajiban penjual, hal tersebut telah diatur dalam KUHPerdara pasal 1491 yang berbunyi “Bahwasanya penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tentram, dan tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian”.¹⁹ Maka dari itu dapat kita artikan bahwasanya adanya aturan undang-undang tentang hak dan kewajiban penjuan dan pembeli, hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan adanya fenomena hukum dalam peranjial jual beli pakaian bekas secara *Online* melalui *live streaming tiktok* tersebut dari beberapa kejadian dirasa merugikan terhadap konsumen seperti yang sudah di jelaskan diatas.²⁰

Problematika hukum yang terjadi tersebut dapat kita talaah lebih dalam melalui adanya aspek regulasi dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Tentang Hak Konsumen.

¹⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 407.

²⁰ Observasi Media Sosial *Tiktok Live*, 12 desember 2024, 13.00 WIB

tentang perlindungan konsumen pasal 4 tentang hak konsumen. Undang undang tersebut merupakan sebuah undang-undang yang berisi aturan-aturan tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam bertransaksi, seperti hak-hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang produk yang dijual, hak untuk memperoleh produk yang sesuai dengan spesifikasi, dan juga hak untuk memperoleh kompensasi jika produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi.²¹ Dalam kitab undang undang hukum perdata juga telah diatur tentang jual beli, hak kebendaan dan lain sebagainya. Dengan adanya regulasi undang undang tersebut diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam perekonomian khususnya dalam praktik jual beli, agar para pihak tidak saling merugikan satu sama lain bahkan bisa dapat saling memberikan keuntungan diantara keduanya.²²

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karna setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari negaranya terutama dalam transaksi jual beli *thrifting* di *tiktok live* ini karena terdapat sebuah tindakan yang dirasa merugikan terhadap konsumen. Perlindungan hukum ini wajib diberikan oleh negara terhadap masyarakatnya sebagai bentuk pembelaan negara dalam melindungi masyarakatnya dari tindakan yang merugikan, salah satunya yakni perlindungan hukum bagi konsumen.²³ Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa terlindungi dan tidak mengkonsumsi

²¹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Tentang Hak Konsumen.

²² Triyana Syahfitri, Wandu, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata", (*Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 2 No 2, 2018), 03. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>

²³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

atau menggunakan barang atau jasa yang dapat membahayakan, serta menyebabkan kerugian terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan merasa terlindungi. Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan juga sentral dalam upaya mewujudkan perlindungan bagi konsumen, hal ini harus diusahakan oleh pemerintah guna terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang sebagian besar notabennya sebagai konsumen. Pemerintah melalui pembuatan peraturan perundang-undangan, dapat menjadikan hal tersebut sebagai regulasi dalam melaksanakan pembuatan peraturan sebaik baiknya sebagai fungsi penegakan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya.²⁴

Maka dari itu perlu adanya perlindungan konsumen dalam jual beli melalui *live streaming tiktok* tersebut guna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang sebagian besar notabennya sebagai konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, karna setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dari negaranya sebagai bentuk pembelaan negara dalam melindungi warga / masyarakatnya dari tindakan yang merugikan.²⁵ Salah satunya yakni perlindungan hukum bagi konsumen, sebagaimana dengan adanya regulasi dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan undang undang KUHPerdara pasal

²⁴ Edy Purwito. "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya". (*Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 13 No 1, 2023).
<https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/142>

²⁵ Nadhira Amaliah, "Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan Dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", (*Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, 2016), 08.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15458>

1457-1540 yang mengatur tentang jual beli. Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu, “Praktik Jual Beli *Thriftig* Di *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sistem jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata?
2. Bagaimana objek jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata?
3. Bagaimana akibat jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimana objek jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang muamalah serta menambah pengetahuan terkait praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti serta, menambah wawasan tentang praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat menjadi tambahan bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang berkaitan secara langsung dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah di kampus Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana informasi bagi masyarakat luas dalam hal memahami perkembangan teknologi, khususnya dalam praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan sebuah pengertian secara jelas terkait dengan judul penelitian yang di angkat oleh peneliti, guna memberikan pemahaman terhadap pembaca agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami atau mendefinisikan penelitian ini supaya tidak menimbulkan pengertian yang multi tafsir dari pembaca. Adapun beberapa definisi istilah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *Thriftling*

Praktek jual beli pakaian bekas merupakan sebuah mekanisme dalam jual beli pakaian bekas (*Thriftling*) yang dilakukam oleh antara penjual dan pembeli, yang mana hal ini dilakukan secara modern atau *Online* melalui *plartform* sosial media jual beli *Online* salah satunya *tiktok live*. Dimana dalam transaksi tersebut penjual menjajahkan barang jualannya melalui *live* striming dan konsumen hanya tinggal membeli melalui keranjang kuning atau via *Whatsapp* yang ada di *live* striming tersebut jika dirasa ada barang yang cocok.²⁶

2. *Tiktok Live*

Di era modern seperti saat ini yang penuh dengan digitalisasi, media sosial bukanlah suatu hal yang asing lagi dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Banyak berbagai jenis media sosial saat ini salah satunya yakni, *tiktok* dan lain sebagainya. *Tiktok* menjadi salah satu *plartform* media sosial yang sangat populer di semua golongan baik yang

²⁶ Ragil Ayu Prasiska, Ferida Rahmawati, M. Khoirul Fikri, “Pengaruh Penjualan *Online Tiktok Shop* Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, (*Jurnal Sahmiyya*, Vol 3 No1, 2024), 33-34. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1769>

tua ataupun yang muda, terdapat banyak vitur yang ada di media sosial *tiktok* salah satunya *tiktok shop*. Dengan adanya vitur *tiktok shop* pada aplikasi *tiktok* menjadi sebuah toko *Online* yang sangat di gemari oleh para konsumen, barang yang di perjual belikan pun sangat beragam mulai dari peralatan rumah tangga dan juga salah satu yang populer saat ini yakni jual beli pakaian bekas secara *Online* melalui *live striming tiktok*. Fitur *live streaming tiktok* ini merupakan sebuah fitur yang dapat menarik minat konsumen dalam mencoba hal baru, dengan memberikan sebuah pengalaman baru berbelanja secara *Online* melalui *live streaming tiktok*.²⁷

3. Hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen, merupakan salah satu undang undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam bertransaksi secara aman dan terlindungi. Hukum perlindungan konsumen juga bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat konsumen, guna menghindarkan konsumen dari hal negatif dalam pemakaian barang atau jasa yang dapat merugikan mereka baik dari segi materil ataupun dalam aspek lainnya, serta memberikan kepastian hukum guna meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memenuhi hak-haknya sebagai konsumen. Dengan demikian, Hukum tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang komprehensif dalam melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dengan memberikan hak-hak dan kewajiban yang jelas bagi konsumen dan pelaku usaha. Seperti yang

²⁷ Aprianer Paulus, “Analisis *Live Streaming Tiktok* Sebagai Aplikasi Komunikasi Digital Dan Dampaknya Pada Purches Idention Studi Kasus Brand Snikersku”, (*Journal Apostolos*, Vol 4 No 1, 2024), 75. <https://ejournal.iaknkupang.ac.id/ojs/index.php/apos/article/view/306>

termaktub pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen.²⁸

4. Hukum perdata

Hukum perdata merupakan sebuah cabang hukum yang mengatur tentang hubungan antar individu dan individu lainnya, yang berfokus pada kepentingan pribadi dari subjek hukumnya. Selain itu hukum perdata juga dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil yang mengatur berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya, perkawinan, waris, harta benda, hingga kegiatan usaha.²⁹ Hukum perdata sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak dan menyelesaikan problematika yang terjadi dalam kehidupan antara individu satu dengan individu lainnya, hal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (Pasal 1365 KUHPerdata).³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan ini mencakup penjelasan mengenai urutan penyajian materi skripsi diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai alasan mengapa topik yang diambil itu penting diteliti serta peneliti

²⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1).

²⁹ Devi Aprilia, Dinova Eka Putra, Lindi Hidayatul Husnah, Nailatuz Zam Ruddiah, Suci Sundari, Virsanda Mizhaluna Winata. "Hukum Perdata Sebagai Penghubung Antara Perseorangan Dengan Badan Hukum", (*Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1 No. 2, 2024), 29. <https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/download/49/36/168>

³⁰ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 374.

merinci permasalahan yang akan diteliti dalam fokus permasalahan, pada tujuan penelitian, manfaat penelitian serta definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN Bab ini peneliti memaparkan mengenai teori-teori yang digunakan serta penelitian terdahulu yang berisi mengenai hasil dari penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan topic yang sama atas penelitian yang diangkat oleh peneliti.

BAB III : METODE PENELITIAN Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang peneliti gunakan serta hal lainnya baik lokasi penelitian, subyek dan tata cara pengumpulan data, pengolahan data.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS Dalam bab ini peneliti akan melakukan Penyajian data yang diperoleh dari hasil observasi dalam penelitian ini yang berisi tentang proses , objek , akibat dan pembahasan temuan dari penelitian ini yakni praktik jual beli *Thriftig* di *tiktok live* perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata,

BAB V : PENUTUP Penutup dalam bab akhir ini akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran dari peneliti. Maka dari itu dalam bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dari semua pembahasan dari hasil penelitian, serta sara saran yang akan disampaikan oleh peneliti yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini peneliti bermaksud untuk memberikan penjelasan secara ringkas dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yang mana dalam hal ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan secara ringkas oleh peneliti terkait dengan persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi karya Veranda Dwi Cahya yang berjudul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Islam (Studi Pada Kakanona *Thrif*)”. Fokus penelitian dalam penelitian ini tertuju pada Bagaimana transaksi jual beli pakaian bekas ditinjau dari perlindungan konsumen dan perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Kesimpulan yang dapat kita pahami dalam penelitian tersebut yakni transaksi jual beli pakaian bekas yang ditinjau dari hukum Islam pada penelitian tersebut telah memenuhi syarat rukun dan syarat dalam bermuamalah secara Islam.³¹
2. Skripsi karya Yovita Rismawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Serok Pada *Live Tiktok Shop* (Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di *Tiktok*)”. Fokus penelitian dalam penelitian

³¹ Veranda Dwi Cahya, “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Islam (Studi Pada Kakanona *Thrif*)”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023). 18.

terdahulu ini yakni untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem serok saat *live streaming* Tik tok pada toko Qiansoto, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yakni penelitian kualitatif, di mana metode kualitatif sendiri lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Kesimpulan dari penelitian terdahulu ini yakni, jual beli dengan menggunakan sistem serok pada *live streaming* Tik tok merupakan sistem jual beli di mana pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti barang apa saja yang akan diterima ketika membeli menggunakan sistem serok.³²

3. Skripsi Karya Yulia Aryani Yang Berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Metro)”. Fokus penelitian dalam penelitian terdahulu ini yakni untuk mengetahui bagaimana objek jual beli pakaian bekas impor di kota metro perspektif hukum islam dan hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu ini yakni Metode penelitian lapangan (field research). Kesimpulan yang dapat kita pahami dalam penelitian terdahulu ini yakni, bahwasannya barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku dimana praktik jual beli pakaian bekas impor tidak

³² Yovita Rismawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Serok Pada *Live Tiktok Shop* (Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di *Tiktok*)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 4.

sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.³³

Tabel 2.1
Tabel perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Veranda Dwi Cahya (Skripsi, 2023)	Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Tinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Islam (Studi Pada Kakanona Thrif)	Sama sama membahas terkait jual beli pakaian bekas.	Penelitian terdahulu fokus pada perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian saat ini fokus terhadap perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata.
2.	Yovita Rismawati (Skripsi, 2022)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop (Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di Tiktok)	Sama sama membahas terkait praktik jual beli Online melalui platform media sosial tiktok live.	Penelitian terdahulu fokus terhadap bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem serok melalui live tiktok ditinjau dari hukum islam. Sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap sistem dan objek jual beli melalui live tiktok perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata, serta akibat tersebut terhadap para pihak.
3.	Yulia Aryani (Skripsi, 2024).	Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Bekas	Sama sama membahas terkait jual beli pakaian bekas	Dalam penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap objek jual beli pakaian bekas perspektif hukum islam dan hukum perdatan. Sedangkan

³³ Yulia Aryani, "Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Metro)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2024). 5.



No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Di Kota Metro)		penelitian saat ini lebih fokus terhadap sistem jual beli melalui <i>live tiktok</i> perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata, serta juga membahas terkait akibat dari tersebut.

Berdasarkan dengan tabel di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni sama-sama meneliti tentang praktik jual beli pakaian bekas (*Thrifting*). Sedangkan perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yakni, dalam penelitian terdahulu lebih terfokus membahas terhadap satu aspek hukum saja yakni perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada perspektif undang-undang perlindungan konsumen dan hukum perdata. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian saat ini lebih fokus terhadap metode penelitian hukum normatif.

B. Kajian Teori

1. Hukum Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang. Jual beli

termasuk dalam kelompok bernama, yang artinya hal tersebut telah diatur dalam undang-undang secara khusus terhadap jual beli ini. Pengaturan bernama diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata maupun kitab undang-undang hukum dagang.³⁴ Dalam KUHPerdata jual beli telah diatur dalam pasal 1457-1540 kitab undang-undang hukum perdata, dimana menurut pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata jual beli merupakan suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual untuk berjanji menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang di janjikan.³⁵

b. Asas Asas Jual Beli

Dalam hukum terdapat beberapa asas yang pada umumnya terdapat dalam jual beli, dimana dalam hukum terdapat beberapa asas yang dapat kita ketahui, berikut beberapa asas dalam :

1) Asas *pacta sunt servanda*

Asas *pacta sunt servanda* merupakan sebuah asas ketaatan dalam menjalankan suatu kontrak , hal tersebut harus sesuai dengan isi yang diperjanjikan oleh para pihak. Asas ini, asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti janji harus ditepati. AsaCs ini lahir dari doktrin praetor Romawi, yakni *pacta conventa sevabo* yang berarti saya menghormati atau

³⁴ Triyana Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, (*Jurnal Hukum Dassollen*, Vol 2 No 2, 2018) 2. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/dassollen/article/view/971>

³⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 401.

menghargai . Dalam teori hukum kontrak klasik, *pacta sunt servanda* merupakan suatu hal yang suci dan nya harus dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Yang mana dalam hal tersebut jika yang diperjanjikan oleh para pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang melakukan wanprestasi akan dianggap melakukan dosa besar.³⁶

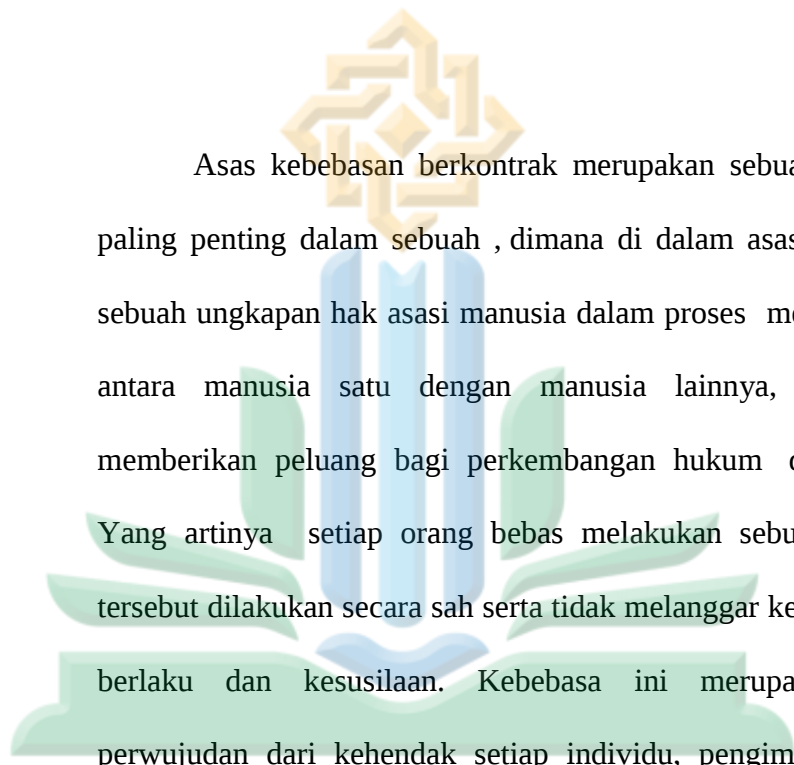
2) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas dalam jual beli yang dapat kita telaah dari pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi "semua yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. harus dilaksanakan dengan iktikad baik".³⁷ Asas kebebasan berkontrak sendiri merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat , mengadakan dengan siapapun, menentukan isi , pelaksanaan maupun persyaratannya, serta menentukan bentuknya baik secara tertulis ataupun lisan.³⁸

³⁶ Nury Khoiril Jamil, Rumawi, "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum *Perjanjian* Indonesia", (*Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7, 2020), 1048. <https://www.researchgate.net/publication/343537445>

³⁷ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 374.

³⁸ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan *Perjanjian* Indonesia", (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 1, 2015), 26. <https://media.neliti.com/media/publications/26780-ID-asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-perjanjian-di-indonesia.pdf>



Asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang paling penting dalam sebuah , dimana di dalam asas ini terdapat sebuah ungkapan hak asasi manusia dalam proses membuat suatu antara manusia satu dengan manusia lainnya, serta dapat memberikan peluang bagi perkembangan hukum di Indonesia. Yang artinya setiap orang bebas melakukan sebuah , selagi tersebut dilakukan secara sah serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan kesusilaan. Kebebasa ini merupakan sebuah perwujudan dari kehendak setiap individu, pengimplementasian suatu hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kebebasan berkontran merupakan sebuah asas penting dalam suatu yang mengikat kedua pihak.³⁹

3) Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat kita lihat dan pelajari dari pasal 1320 ayat 1 kitab undang-undang hukum perdata, dalam pasal tersebut menyatakan bahwasanya salah satu syarat sahnya suatu ialah adanya sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya.⁴⁰ Asas konsensualisme sendiri mengandung sebuah pengertian bahwa suatu pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dilakukan dengan kesepakatan

³⁹ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha", (*Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol 11 No 2, 2016), 149. <https://www.neliti.com/id/publications/240369/asas-kebebasan-berkontrak-problematika-penerapannya-dalam-kontrak-baku-antara-ko>

⁴⁰ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 371.

antara kedua belah pihak dalam sebuah . Kesepakatan tersebut merupakan sebuah penyesuaian dari kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.⁴¹

4) Asas kekuatan mengikat suatu

Asas kekuatan mengikatnya yang disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda*, merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu hukum. Asas *pacta sunt servanda* dapat kita lihat dari regulasi dalam undang undang hukum perdata pada Pasal 1338 ayat (1) KUPerdata yang menyatakan bahwa “semua yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwasanya undang undang mengakui dan menempatkan posisi yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang tersebut.⁴²

5) Asas iktikad baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang diketahui dalam hukum , aspek regulasi mengenai asas itikad ini telah diatur dalam pasal 1335 ayat 3 yang menyatakan bahwa " harus dilaksanakan para pihak dengan iktikad baik". Yang artinya dari kedua belah pihak dalam sebuah harus sama-sama memiliki tingkat baik terhadap sesama, dengan tujuan menghindarkan kerugian dari kedua belah pihak. Asas itikad baik mempunyai

⁴¹ M. Muhtarom, “Asas Asas Hukum *Perjanjian*: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, (*Jurnal Suhuf*, Vol 26 No 1, 2014), 51. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4573>

⁴² Agus yhuda hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalisme Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : kencana, 2010), 111.

peran penting atas suatu yang mengikat para pihak.⁴³ Dalam hal ini masing-masing pihak dalam suatu memiliki kewajiban untuk melakukan penyelidikan dengan batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani dan menyepakati tersebut, setiap pihak harus memberikan perhatian cukup dalam menutup karena berkaitan dengan itikad baik dan hal tersebut harus ada disetiap.⁴⁴

6) Asas kepribadian

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdata yang berbunyi “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau selain untuk dirinya sendiri”. Maksudnya yakni, dalam mengadakan sebuah tersebut merupakan untuk kepentingan diri sendiri atau pribadi.⁴⁵

c. Syarat Sahnya

Syarat sah telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. adalah peristiwa hukum yang terjadi ketika dua pihak

⁴³ Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum *Perjanjian*”, (*Jurnal Legal Reasoning*, Vol 5 No 2, 2023), 109. <https://journal.univpangasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/4644>

⁴⁴ Ayu Sundari, Yudho Taruno Muryanto, “Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split”, (*Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 1, 2020), 52. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40366/26543>

⁴⁵ Taufiq El Rahman, RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramuwadhani Dewi. “Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing”, (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, 2011), 558. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16178/10724>

atau lebih saling mengikatkan diri untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sahnya suatu dikarenakan adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak, Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya.⁴⁶

2. Hukum Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Triyana Syahfitri, “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”, (*Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol 2 No 2, 2018), 5. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>

⁴⁷ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), 7.

b. Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁸ Undang-undang ini merupakan pengejawantahan dari UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (2). Selain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.⁴⁹

c. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

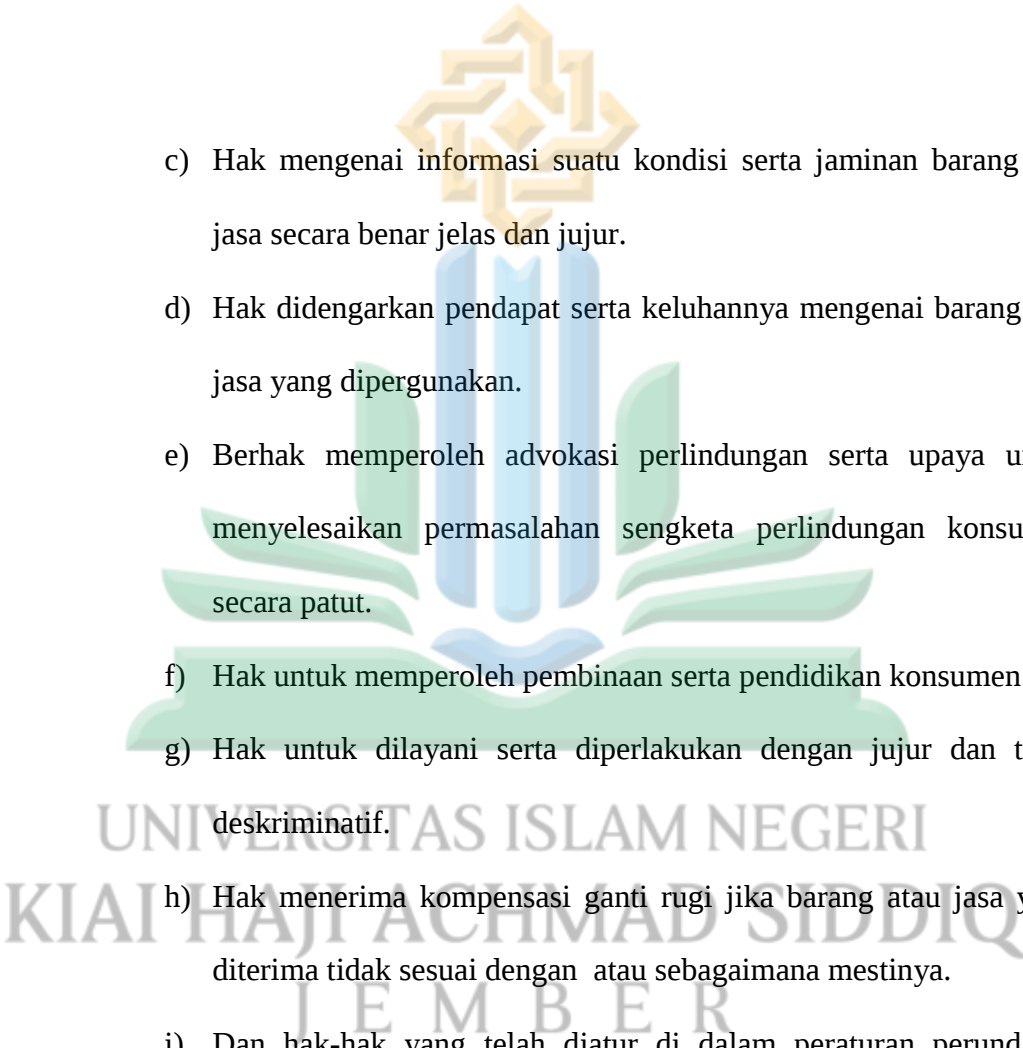
Hak dan kewajiban konsumen merupakan suatu hal yang telah di atur oleh pemerintah, demi memberikan suatu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya sebagai konsumen dan pelaku usaha. Hal tersebut telah di atur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 yang telah di tentukan mengenai hak hak konsumen, sebagaimana berikut.⁵⁰

- a) Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa.
- b) Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar untuk kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.

⁴⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁴⁹ Rizkita Dinar Anggraini, Sinarianda Kurnia Hartantien, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi *Online*", (*Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol 13 No 1, 2024), 106. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/240>

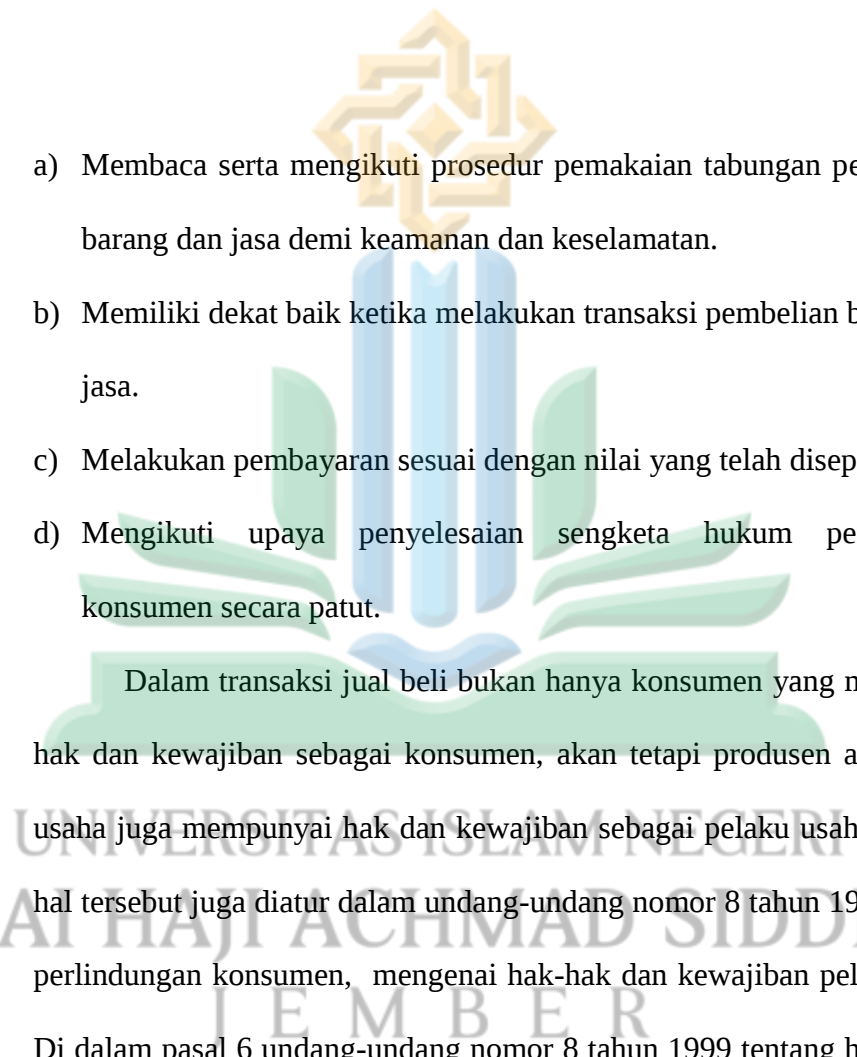
⁵⁰ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

- 
- c) Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
 - d) Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
 - e) Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
 - f) Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
 - g) Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak diskriminatif.
 - h) Hak menerima kompensasi ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan atau sebagaimana mestinya.
 - i) Dan hak-hak yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁵¹

Beberapa poin di atas, merupakan penjelasan dari hak-hak konsumen yang ada dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Selain itu di undang-undang perlindungan konsumen juga mengatur tentang kewajiban konsumen, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵² sebagai berikut:

⁵¹ Faisal Bahtiar, *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Skripsi Uin Khas Jember, 2024), 25.

⁵² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

- 
- a) Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian tabungan pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
 - b) Memiliki dekat baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
 - c) Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati.
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

Dalam transaksi jual beli bukan hanya konsumen yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen, akan tetapi produsen atau pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. di mana hal tersebut juga diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku usaha. Di dalam pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hak sebagai pelaku usaha, sebagaimana berikut.⁵³

- a) Hak menerima pembayaran yang setara dengan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan.
- b) Hak memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang memiliki iktikad tidak baik. Hak untuk membela diri sebagaimana seharusnya dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- c) Hak untuk mendapatkan nama baiknya kembali apabila secara hukum telah terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan akibat dari barang dan jasa yang diperdagangkannya.

⁵³ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

- d) Serta hak-hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dari produsen atau pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 yakni sebagai berikut.⁵⁴

- a) Di dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki hakikat baik.
- b) Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan, serta pemeliharaan.
- c) Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d) Adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yang sesuai dengan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e) Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang serta konsumen diberikan kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan.
- f) Memberikan kompensasi atau ganti atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau pemakaian barang yang diperdagangkan.
- g) Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugiannya.

Seperti dengan apa yang telah dijelaskan di atas, dari poin-poin tersebut merupakan sebuah penjelasan

tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁵⁵

⁵⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

d. Lembaga Perlindungan Konsumen

Lembaga perlindungan konsumen merupakan sebuah lembaga yang menangani terkait dengan kasus hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Di Indonesia sendiri ada beberapa lembaga perlindungan konsumen yakni sebagai berikut;

a) Badan perlindungan konsumen nasional (BPKN)

Badan perlindungan konsumen nasional merupakan sebuah badan perlindungan hukum yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia. Dasar hukum

dari lembaga ini yakni PP No. 57 Tahun 2001 tentang badan perlindungan konsumen nasional. BPKN mempunyai beberapa fungsi diantaranya yakni memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia, selain itu BPKN juga mempunyai tugas tersendiri yakni untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap

⁵⁵ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31-44.

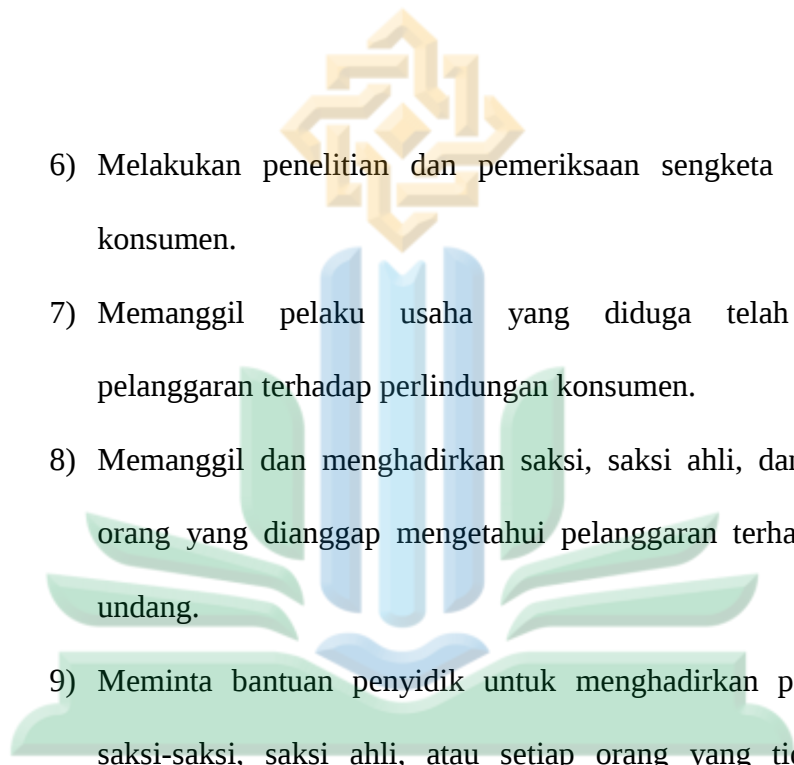
keberpihakan kepada konsumen, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Dalam hal melaksanakan tugasnya, BPKN dapat melakukan atau bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional.⁵⁶

b) Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)

Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di tingkat kabupaten atau kota untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan atau non litigasi. Badan penyelesaian sengketa konsumen memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi.
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang.
- 5) Menerima pengaduan tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

⁵⁶ I Komang Bagus Try Permana, A. A. Istri Ari Atu Dewi. "Tugas Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional". (*Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 1, 2017), 4. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>

- 
- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen.
 - 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
 - 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang.
 - 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.
 - 10) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan.
 - 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.
 - 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
 - 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.⁵⁷

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan atau non litigasi dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa secara damai atau melalui lembaga maupun instansi yang ditunjuk oleh undang-

⁵⁷ Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Hardianto, "Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin", (*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 10, 2015), 775. <https://www.neliti.com/id/publications/120655/peranan-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk-kota-banjarmasin>

undang, penyelesaian sengketa ini disebut pula dengan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara penyelesaian sengketa damai.⁵⁸

c) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM)

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan sebuah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang terdaftar, serta diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan dalam menangani perlindungan konsumen.

Tujuan dari lembaga ini dibentuk guna untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen, serta menunjukkan

bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama

antara pemerintah dan masyarakat.⁵⁹ Fungsi dari lembaga swadaya

masyarakat ini untuk melindungi hak hak konsumen, dan menyebarkan

informasi terhadap masyarakat bertujuan agar dapat meningkatkan

kesadaran atas hak dan kewajiban serta berhati hati dalam

mengonsumsi barang atau jasa dalam mewujudkan perlindungan

konsumen.⁶⁰

d) Otoritas jasa keuangan (OJK)

Dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu

tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam

⁵⁸ Rengga Kusuma Putra, Umami Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sony. "Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", (*Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6, 2024), 2201. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/5548/4078/>

⁵⁹ Rio Betram Atteng, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melindungi Konsumen", (*Journal Lex Privatum*, Vol 2 No 1, 2014), 70. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3961>

⁶⁰ Siti Azizah, "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", (*Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1, 2018), 109. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1299/882>



sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁶¹ OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dari kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁶²

Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah, karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan

⁶¹ Syukron, "Peran Ojk Dalam Melindungi Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan", (*Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 8 No 2, 2022), 191. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/download/5979/pdf>

⁶² Hengki Heriyadi, "Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia", (*Jurnal Hukum Progresif*, Vol 11 No 1, 2023), 37. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40593

yang kuat dengan otoritas lain yang dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Adanya OJK tersebut, maka peran BI sebagai pengawas bank akan teralihkan kepada OJK dan bank BI akan fokus sebagai regulator dalam bidang moneter.⁶³ OJK sendiri merupakan sebuah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen serta masyarakat, yang termasuk di dalamnya yakni edukasi dan sosialisasi, pencegahan, dan pembelaan hukum jika diperlukan. Hal tersebut adalah sebuah kewenangan dari OJK, maka dari itu OJK akan berkordinasi dengan lembaga lainnya seperti BI, LPS, menteri keuangan hingga presiden.⁶⁴

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh OJK apabila terdapat tindakan yang melanggar dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Maka dari itu OJK akan meminta agar menghentikan kegiatan usahanya apabila ditemukan tindakan yang merugikan, selain itu OJK juga akan melakukan pembelaan hukum terhadap kepentingan masyarakat sebagai konsumen berupa pengajuan gugatan ke pengadilan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini OJK juga akan memberikan teguran terhadap pelaksana usaha yang

⁶³ Meirenaldi, Sudijo. "Peran Dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Indonesia", (*Jurnal Ekonomi*, Vol. 17 No. 2, 2015), 149. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/270/267>

⁶⁴ Ferari Timothy Mamuaya, Olga A. Pangkrego, Roy V. Karamoy. "Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Indonesia", (*Journal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, 2022), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3224>

dianggap melanggar peraturan dan menyebabkan kerugian, hal tersebut dilakukan OJK agar dapat segera memperbaikinya yang selanjutnya OJK akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan yang dapat ditindak apabila terjadi pelanggaran.⁶⁵

3. Hukum Digital

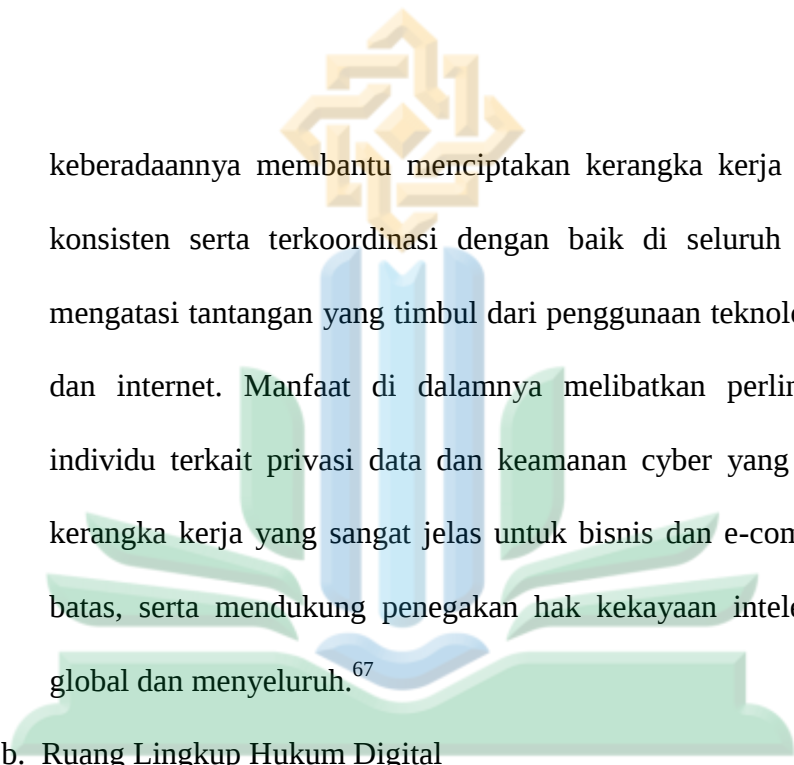
a. Pengertian Hukum Digital

Hukum digital merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini meliputi seperti internet, media sosial, e-commerce, serta data pribadi. Hukum digital juga berkaitan dengan bagaimana hukum tradisional diterapkan dalam konteks digital. Istilah hukum digital merujuk pada serangkaian hukum dan regulasi yang mengatur tentang perilaku dan transaksi di dunia digital yang melibatkan teknologi informasi, internet, dan segala bentuk komunikasi elektronik. Hal ini mencakup bidang hukum yang berkaitan dengan keamanan cyber, privasi data, hak kekayaan intelektual, bisnis elektronik, serta isu-isu hukum lainnya yang berkaitan dengan dunia digital.⁶⁶

Hukum digital sendiri memiliki manfaat signifikan dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi digital,

⁶⁵ Muhammad Labib, Rumawi, "Legal Protection For Financial Technology Users Against Fraud In Illegal Acts", (*Rechtenstudent Journal*, Vol 4 No 3, 2023), 219. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/296>

⁶⁶ Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)", (*Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol 45 No 4, 2016), 286-287. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13737>



keberadaannya membantu menciptakan kerangka kerja hukum yang konsisten serta terkoordinasi dengan baik di seluruh dunia untuk mengatasi tantangan yang timbul dari penggunaan teknologi informasi dan internet. Manfaat di dalamnya melibatkan perlindungan hak individu terkait privasi data dan keamanan cyber yang memberikan kerangka kerja yang sangat jelas untuk bisnis dan e-commerce lintas batas, serta mendukung penegakan hak kekayaan intelektual secara global dan menyeluruh.⁶⁷

b. Ruang Lingkup Hukum Digital

Dalam hukum digital, terdapat beberapa aspek yang menjadi ruang lingkup serta fokus dari hukum digital, diantaranya yakni hukum cyber, e-commerce, hak cipta dan kekayaan intelektual, serta privasi dan perlindungan data pribadi. Hukum cyber sendiri bertujuan untuk mengatur kegiatan di dunia maya termasuk kejahatan cyber, privasi, dan perlindungan data.⁶⁸ E-commerce mengatur transaksi jual beli secara *Online* mulai dari syarat sah hingga perlindungan bagi konsumen guna memberikan ketaatan dan kepatuhan bagi para produsen maupun konsumen. Hak cipta dan kekayaan intelektual sendiri bertujuan untuk melindungi karya kita dalam bentuk digital seperti musik, film, serta tulisan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hak cipta. Privasi dan perlindungan data pribadi mengatur

⁶⁷ Agus Wibowo, *Hukum Di Era Globalisasi Digital*, (Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik, 2023). 17-18.

⁶⁸ Ria Wierma Puteri, *Hukum Dan Era Digital*, (Universitas Lampung 2022), 46.

bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses dan disimpan serta memberikan perlindungan data pribadi sebagai privasi.⁶⁹

c. Hukum Digital Di Indonesia

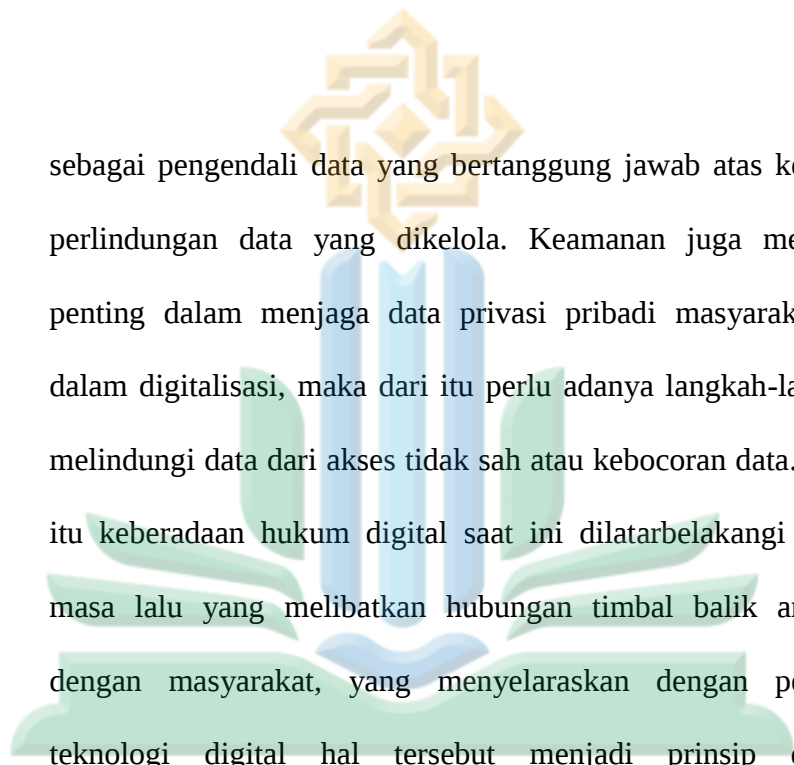
Dasar hukum digital di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk aspek kejahatan cyber, keaslian dokumen digital, dan elektronik. Serta Undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) juga menjadi regulasi dasar hukum digital di Indonesia yang mulai berlaku pada tahun 2020, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur perlindungan data pribadi di negara Indonesia. UU PDP bertujuan untuk melindungi hak individu terkait penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.⁷⁰

d. Prinsip hukum digital

Dalam hukum digital di Indonesia, yang selalu berpegang teguh pada beberapa prinsipnya diantaranya yakni, transparansi, akuntabilitas, serta keamanan. Transparansi menjadi salah satu prinsip penting dalam penerapan hukum digital di Indonesia, di mana pengguna harus diberitahu tentang cara data mereka dikumpulkan dan digunakan. Akuntabilitas juga menjadi salah satu prinsip hukum digital

⁶⁹ Nia Rosdiana, Sonny Nur Prasetyo Utomo. "Kaitan Antara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dan Cyberlaw", (*Jouenal Of Islamic Law And Yurisprudance "Edulaw"*, Vol. 6 No. 1, 2024), 4-5. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw>

⁷⁰ Agus Wibowo, *Hukum Di Era Globalisasi Digital*, (Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik, 2023), 52-53.



sebagai pengendali data yang bertanggung jawab atas keamanan dan perlindungan data yang dikelola. Keamanan juga menjadi faktor penting dalam menjaga data privasi pribadi masyarakat Indonesia dalam digitalisasi, maka dari itu perlu adanya langkah-langkah untuk melindungi data dari akses tidak sah atau kebocoran data. Oleh karena itu keberadaan hukum digital saat ini dilatarbelakangi oleh sejarah masa lalu yang melibatkan hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat, yang menyelaraskan dengan perkembangan teknologi digital hal tersebut menjadi prinsip dari hukum digital di Indonesia.⁷¹

4. Hukum Kebendaan

a. Pengertian Hukum Kebendaan

Hukum kebendaan adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban terhadap benda. Dalam hukum kebendaan, terdapat pengaturan mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan hak atas barang atau benda. Hak kebendaan sendiri memiliki pengertian yaitu hak yang melekat terhadap suatu benda dan memberikan kekuasaan terhadap benda tersebut, hak tersebut dapat di pertahankan karena hak kebendaan mempunyai sifat absolut.⁷² Hukum kebendaan merupakan keseluruhan dari kaidah hukum yang mengatur sebuah hubungan hukum secara

⁷¹ Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)", (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 4, 2016), 286. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13737/10451>

⁷² Lina Puspawati, "Hukum Kebendaan Perdata", (*Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol 4 No 1, 2017), 75. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/77>

langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek hukum), yang melahirkan berbagai hak kebendaan. Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri unggulan bilamana dibandingkan dengan hak perseorangan, perbedaan antara hak kebendaan dan hak perseorangan sedemikian tajamnya.⁷³

b. Hukum Kebendaan Di Indonesia

Dasar hukum kebendaan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 499 KUHPerdata mengatur pengertian benda,

yaitu suatu barang yang tiap-tiap hak nya dapat menjadi objek hak milik, termasuk barang dan hak seperti hak cipta dan hak paten.⁷⁴ Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang dalam penguasaan dan kepemilikan atas sesuatu benda di manapun bendanya berada. Pengaturan hukum kebendaan sebagian besar bersumber dalam KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHPerdata, yang kandungan materinya meliputi pengertian benda, pembendaan benda, dan hak- hak kebendaan.⁷⁵

c. Jenis Jenis Benda

Dalam hukum kebendaan, benda dibedakan menjadi dua jenis, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Selain itu, benda juga

⁷³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", (*Jurnal Perspektif*, Vol 17 NO 1, 2012), 45. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/93>

⁷⁴ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 172.

⁷⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 171.

dapat dibedakan berdasarkan wujudnya, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Penjelasan benda berwujud dan tidak berwujud telah termaktub dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 499, 503, 504.⁷⁶

Benda bergerak dikarenakan sifatnya sendiri menggolongkannya ke dalam golongan itu. Yg termasuk benda bergerak karena sifatnya sendiri menggolongkannya ke dalam golongan itu ialah segala barang yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lain. Misalnya mobil, meja dan buku. Kecuali benda benda yang sifatnya bergerak telah ditentukan undang-undang termasuk golongan benda yang tidak bergerak. Benda bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu. Yang termasuk dalam golongan benda yang bergerak karena undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu ialah segala hak atas benda yang bergerak. Misalnya hak piutang, dan hak gadai.⁷⁷

Benda tidak bergerak karena sifatnya sendiri yang menggolongkan ke dalam golongan itu, seperti: tanah serta segala sesuatu yg tetap ada disitu sehingga menjadi kesatuan segala sesuatu yang tetap ada disitu sehingga menjadi kesatuan dengan tanah tersebut. Misalnya bangunan, tanam-tanaman, pohon2, serta kekayaan alam yang ada dalam kandungan bumi dan barang-barang lain yang belum

⁷⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 172.

⁷⁷ Nikolaus Budi Arianto Wijaya, "Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Vidusia", (*Jurnal Ilmu Hukum : Justitia Et Pax*, Vol. 26 No. 2, 2009). 8-9 <http://e-journal.uajy.ac.id/14459/1/JURNAL%202-2009.pdf>

terpisah dari tanah itu. Benda tidak bergerak karena tujuannya menggolongkannya ke dalam golongan ini, yaitu segala barang yang senantiasa digunakan oleh yang mempunyai dan yang menjadi alat tetap pada suatu benda yang tidak bergerak. Misalnya mesin penggilingan padi yg ditempatkan di dalam gedung perusahaan penggilingan beras dan alat-alat percetakan yang ditempatkan dalam gedung percetakan. Benda tidak bergerak karena Undang-undang menggolongkannya ke dalam golongan itu, yaitu segala hak atas benda yg tidak bergerak, misalnya Hak Bina Usaha, hak hipotek dan hak guna bangunan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 506

KUHPerdota.⁷⁸

Kebendaan dapat dibendakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh dan benda yang tidak berwujud atau berubah sebagai mana yang telah di atur dalam undang undang KUHPerdota pasal 503 yang menyatakan bahwa kebendaan dapat bertubuh atau tak bertubuh.⁷⁹ Pembagian mengenai benda menjadi benda yang bertubuh atau berwujud dan benda tidak bertubuh atau berwujud, akan tetapi jika kita melihat perumusan-perumusan yang terdapat di dalam KUHPerdota, sebenarnya benda yang berwujud walau benda tersebut tidak memiliki wujud akan tetapi sebenarnya merupakan hak yang dilekatkan atas benda yang berwujud seperti hak atau tagihan tagihan.⁸⁰

⁷⁸ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 173.

⁷⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 172.

⁸⁰ Muhammad Fauzi Bachmid, Yumi Simbala, Meiskey Mandey, "Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata", (*Jurnal Lex Administratum*,

Dalam KUHPerdada juga disebutkan bahwasanya ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, barang yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai sehingga menjadi habis, pasal 505 KUHPerdada.⁸¹

d. Hak Atas Benda

Hak atas benda, atau hak kebendaan, adalah hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dapat dipertahankan terhadap siapapun. Menurut hukum perdata, hak ini dibedakan menjadi dua kategori.⁸²

a) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan (seperti hak milik dan bezit)

b) Hak kebendaan yang bersifat jaminan (seperti gadai dan hipotik)

Ciri-ciri hak kebendaan meliputi sifatnya yang absolut, dapat dipindahkan, dan berlangsung lama, serta mengikuti benda yang menjadi objek hak tersebut. Hak ini juga tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak bisa diciptakan secara sembarangan. Hak kebendaan yang bersifat memberikan sebuah jaminan seperti hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia dapat digantungkan pada jenis bendanya yang dibebankan oleh lembaga jaminan tersebut.⁸³

Vol. 10 No. 1, 2022), 231.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/38317/34986>

⁸¹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 173.

⁸² Andhika Mopeng, "Hak Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", (*Journal Lex Crimen*, Vol 6 No 10, 2017), 170.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/18885>

⁸³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", (*Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 1, 2012), 49. <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/5.pdf>



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Penelitian empiris sendiri merupakan sebuah penelitian yang memfokuskan kepada penelitian yang terjadi di lapangan secara langsung, dengan melihat ataupun mengamati apa yang terjadi secara langsung di lapangan. Dalam pengamatan tersebut dapat mencakup terhadap identifikasi hukum yang terjadi di lapangan ataupun terhadap efektivitas hukum dalam penerapannya di kehidupan masyarakat.⁸⁴ Yang artinya penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat dengan melihat hukum pada wujud nyatanya dalam penerapannya dalam suatu kehidupan.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sebagaimana dengan apa yang telah disampaikan dalam rumusan permasalahan dalam penelitian ini yang membahas tentang kehidupan sosial yang bersangkutan dengan penerapan hukum yang berlaku.⁸⁵ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti untuk mengkaji bagaimana suatu aturan hukum itu bekerja dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan *modern*, sebagaimana dengan adanya permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni mengenai Praktik Jual Beli *Thrifting* Di *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata. Dimana dalam hal ini

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 51.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 51.

diharapkan bisa menemukan sebuah jawaban dengan menganalisis isu hukum yang terjadi pada penelitian ini, serta dapat membantu memastikan bahwa penelitian ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana dengan adanya regulasi undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yakni, undang-undang tentang perlindungan konsumen dan praktik jual beli yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini yakni, Media sosial *Tiktok Live*. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Praktik Jual Beli *Thrifting* dilaksanakan pada platform media sosial *tiktok*.

D. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer, data sekunder. Peneliti menggunakan dua sumber data tersebut guna untuk mencari data yang sesuai dengan fenomena hukum yang terjadi dalam penelitian ini. Sumber data Primer menjadi sumber data utama dalam penelitian ini yang langsung diperoleh oleh peneliti dari perilaku kehidupan sosial yang terjadi, karna berkaitan langsung dengan perilaku manusia yang bersangkutan dengan norma hukum yang berlaku.⁸⁶ Data kedua yaitu data sekunder, yang merupakan sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.⁸⁷ Adapun data sekunder yang digunakan dalam

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 11.

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 52.

penelitian diperoleh peneliti dari buku, dokumen resmi dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan jual beli perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata.⁸⁸

E. Teknik Pengumpulan data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam sebuah penelitian pada umumnya terdapat tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, serta wawancara atau interview. Dari ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing atau digunakan secara bersamaan.⁸⁹ Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni data primer, data sekunder, maka dari itu ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh peneliti menjadi salah satu teknik penting untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Salah satunya yakni guna untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi atau yang hendak diteliti pada penelitian ini. Observasi dilakukan dengan mengamati situasi dan kondisi tertentu selama melakukan penelitian, baik dari segi perilaku manusia hingga penerapan norma atau aturan dalam kehidupan sosial. Tujuan melakukan observasi melainkan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 12.

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 21.

dalam kenyataan dalam kehidupan manusia. Dimana dalam hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam proses penelitiannya.⁹⁰ Yang dalam hal ini peneliti mengamati terkait transaksi jual beli *Online* melalui *live streaming tiktok* yang mencakup tentang sistem nya, objek , dan akibat dari jual beli yang terjadi secara *Online* pada aplikasi *tiktok* menggunakan fitur *live streaming*.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tehknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara. Wawancara (interview) merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini karena wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban yang di peroleh. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.⁹¹

Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian ini yang dipilih oleh peneliti secara *random*

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 22.

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 24.

serta bersedia dijadikan sebagai informan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait penelitian ini. Informasi yang peneliti peroleh melalui wawancara berasal dari informan yang dipilih oleh peneliti secara langsung yakni penjual dan pembeli sebagai berikut; *Penjual*, a) Yusuf, dengan akun tiktok *The Monlight*, b) Mustofa, dengan akun tiktok *Indothrift*, c) Hasyim, dengan akun tiktok *Hs_Thrift*. *Pembeli*, a) Rama, b) Rizal, c) Azam, d) Akbar, e) Wafi, f) Bondan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang dapat memberikan informasi terhadap objek penelitian terutama dokumen yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti, baik dokumen berupa catatan penting, peraturan perundang-undangan, naskah, foto-foto, dan dokumen lain yang dapat menjadi penunjang dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan sebuah data yang benar adanya dan dapat diterima keabsahannya.⁹² Dalam hal ini yang peneliti dapatkan dari hasil pengumpulan data adalah gambar jual beli *Online* melalui *live streaming tiktok*, screenshots percakapan bersama penjual dan pembeli, dan dokumentasi wawancara dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

⁹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 28.

F. Teknik Analisis data

Dalam sebuah penelitian, teknik analisis data merupakan sebuah proses dalam mengelola data menjadi sebuah informasi baru yang mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian ini dapat kita dapatkan dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menyusun data atau bahan hukum tertulis secara sistematis, dalam proses sistematisasi tersebut mencakup pembuatan klasifikasi terhadap berbagai materi hukum tertulis yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan konstruksi data yang diinginkan oleh peneliti yakni jual beli pakaian bekas. Analisis data dalam penelitian hukum normatif yakni bersifat deskriptif, yang artinya dideskripsikan, disederhanakan serta melakukan penyajian data yang diperoleh dari analisis data yang sudah dilakukan berupa pernyataan responden baik secara tertulis atau lisan.⁹³ Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan riset hukum dan norma yang berlaku dalam penerapannya menggunakan teknik pengumpulan data yang telah disebutkan diatas, yang berkaitan langsung dengan fenomena permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, guna untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang terjadi dan akan dibahas dalam penelitian ini.

G. Keabsahan data

Dalam keabsahan data ini merupakan bagian dari suatu konsep yang dianggap penting untuk dibenahi berdasarkan hasil validasi dan reabilitas suatu data. Adapun data yang dianalisis dari penelitian ini yakni diperoleh dari

⁹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 32.

hasil melakukan pengumpulan data dari observasi, dan penggalan data dari informan, dengan diawali pada teori-teori juga ketentuan yang sifatnya umum, kemudian baru adanya kesimpulan yang khusus. Keabsahan data sendiri merupakan suatu Teknik yang dapat dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik triangulasi guna untuk mengecek data yang telah diperoleh dari sumber yang sama dengan menggunakan tehnik yang berbeda, dengan melakukan pengecekan data karena dianggap sebagai pembanding dengan data yang lain yang telah dikumpulkan. Pembanding data ialah berasal dari sumber, metode, penyidik dan teori. Akan tetapi inti dari teori triangulasi tersebut tetaplah sama dan berkaitan dengan penelitian yang tersusun secara sistematis.⁹⁴

H. Tahap tahap penelitian

Dalam sebuah penelitian, tahapan tahapan penelitian menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh peneliti guna menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini mencakup penjelasan mengenai urutan penyajian materi dalam penelitian ini, guna untuk membuat suatu penelitian yang tersusun secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami. Berikut tahapan tahapan dari penelitian ini oleh peneliti:

a. Prariset

- 1) Menentukan judul penelitian
- 2) Menentukan obyek penelitian
- 3) Menyiapkan bahan pustaka
- 4) Menemukan permasalahan dari penelitian

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 251.

b. Riset

- 1) Melakukan riset penelitian
- 2) Pengumpulan data permasalahan
- 3) Melakukan analisis data
- 4) Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan tehknik pengumpulan data yang berasal dari wawancara. Wawancara (interview) merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti.

Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini karena wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban yang di peroleh. Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.⁹⁵

c. Pasca riset

- 1) Penyusunan hasil penelitian
- 2) Pelaksanaan ujian proposal dan skripsi
- 3) Revisi
- 4) Penjilidan

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Publising, 2020), 24.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISI

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Latar Belakang *Tiktok*

Tiktok merupakan sebuah aplikasi media sosial yang kini sangat populer, aplikasi ini didirikan oleh perusahaan teknologi raksasa yang berasal dari Tiongkok yaitu *ByteDance*. Lebih tepatnya pada tahun 2016 aplikasi ini didirikan oleh perusahaan *ByteDance*, yang awal mulanya aplikasi ini bernama Douyin di Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, aplikasi ini mulai populer dan dikenal secara global sebagai aplikasi *tiktok*.

Di Indonesia *tiktok* mulai dikenal pada tahun 2018, popularitas *tiktok* ini semakin meningkat pesat pada era pandemi COVID-19. Dikarenakan pembatasan interaksi secara langsung, maka dari itu banyak orang yang mencari hiburan digital selama masa pandemi tersebut.⁹⁶

Secara global, saat ini aplikasi *tiktok* sudah diunduh lebih dari satu miliar kali oleh masyarakat dunia dan menjadi salah satu aplikasi paling banyak diunduh di dunia. Aplikasi ini dapat dengan mudah kita dapatkan di aplikasi PlayStore dan AppStore, hal tersebut pula yang membuat aplikasi *tiktok* ini semakin berkembang pesat sebagai media hiburan digital. Selain sebagai media hiburan, aplikasi *tiktok* mampu berkembang sebagai suatu *platform* pemasaran yang kini juga cukup populer. *Tiktok* memberikan tempat atau wadah bagi para pelaku usaha untuk

⁹⁶ *Tiktok.Com*. Diakses Tanggal 22 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/contact?lang=en>

mempromosikan produk mereka secara digital, sehingga para pelaku usaha bisa memasarkan produknya secara efektif melalui media digital mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selain itu, masih banyak fitur-fitur lainnya yang diluncurkan oleh aplikasi *tiktok* seperti fitur *live streaming*, pengkolaborasian video dan musik, filter, dan lain sebagainya.⁹⁷



Gambar 4.1 ByteDance (Sumber: Laman *Tiktok*)

⁹⁷ *Tiktok.Com*. Diakses Tanggal 22 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/contact?lang=en>

2. Dasar Hukum *Tiktok*

Jika kita telisik tentang dasar hukum *tiktok* berasal dari beberapa aspek, yaitu berkaitan dengan hak cipta, peraturan perdagangan digital, pedoman komunitas, serta ketentuan dan layanan aplikasi.⁹⁸

a) Hak Cipta

Penggunaan fitur atau konten dalam aplikasi *tiktok* terdapat hak cipta seperti, pengguna yang menggunakan lagu dalam kontennya.

Lagu tersebut yang digunakan tentunya sebagian besar memiliki hak cipta, dimana hal tersebut jika digunakan tanpa izin maka akan

dikenakan sebuah sanksi pidana dan perdata. Oleh karena itu,

pengguna wajib mendapatkan izin sebelum menggunakan karya cipta yang memiliki hak cipta dan sudah terdaftar di *tiktok*. Maka dari itu pula penggunaan konten di aplikasi *tiktok* harus mematuhi undang-

undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.⁹⁹

← Kebijakan Kekayaan Intelektual | TikTok

Hak cipta

Hak cipta adalah hak hukum yang melindungi karya orisinal hasil ciptaan (misalnya musik, video, dan sebagainya). Secara umum, hak cipta melindungi ekspresi orisinal dari suatu ide (misalnya, cara spesifik video atau musik diekspresikan atau diciptakan) tetapi tidak melindungi ide atau fakta yang mendasarinya.

Pelanggaran Hak Cipta

Kami tidak mengizinkan konten apa pun yang melanggar hak cipta. Penggunaan konten yang dilindungi hak cipta milik pihak lain tanpa izin yang sesuai atau alasan yang sah secara hukum dapat menyebabkan pelanggaran terhadap kebijakan TikTok.

Pada saat yang sama, tidak semua penggunaan konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran. Di banyak negara, pengecualian terhadap pelanggaran hak cipta memperbolehkan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta dalam keadaan

Gambar 4.2 Ketentuan Hak cipta (Sumber: Aplikasi *Tiktok*)

⁹⁸ *Tiktok-Make Your Day*, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

⁹⁹ Undang Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (2). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38690>

b) Peraturan Perdagangan Elektronik

Aplikasi *tiktok* juga terdapat sebuah fitur *tiktok shop* yaitu jual beli melalui elektronik, sebagai salah satu *platform* jual beli secara *Online* tentunya *tiktok* juga mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya yaitu peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, periklanan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaku usaha dalam perdagangan secara elektronik. Permendag ini yang mengatur *tiktok shop* sebagai e-commerce, maka *tiktok shop* harus mengantongi izin perdagangan melalui sistem elektronik.¹⁰⁰

c) Pedoman Komunitas

Aplikasi *tiktok* juga mempunyai pedoman komunitas, dimana dalam pedoman komunitas tersebut berisi tentang referensi konten yang diizinkan dan dilarang oleh *platform*. Konten yang



Gambar 4.3 Pedoman Komunitas (Sumber Aplikasi *Tiktok*)

¹⁰⁰ Permendag No. 31 Tahun 2023, Pasal 19-31.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023>

dilarang termasuk konten yang mengandung unsur sara, penyebaran kebencian, deskriminasi dan konten yang mengandung hal negatif lainnya. Adanya pedoman komunitas ini bertujuan untuk menyaring hal negatif yang berasal dari konten-konten yang dirasa melanggar ketentuan secara moral dan sebagainya. Maka pedoman komunitas ini menjadi dasar operasional *tiktok*, dalam hal mengatur konten dari kreator agar sesuai dengan norma hukum dan sosial yang ada.¹⁰¹

d) Ketentuan Dan Layanan Aplikasi

Pada aplikasi *tiktok* juga memiliki ketentuan dan layanan, hal tersebut yang mengatur seluruh penggunaan dalam *platform*. Dalam hal itu termasuk proses penghapusan dan manajemen materi yang melanggar aturan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kenyamanan terhadap pengguna. Ketentuan yang terdapat pada *platform tiktok* ini digunakan sebagai dasar hukum internal, guna untuk menegakkan aturan komunitas serta menangani sebuah pelanggaran di *platform tiktok* tersebut.¹⁰²



Gambar 4.4 Ketentuan Layanan *Tiktok* (Sumber: Aplikasi *Tiktok*)

¹⁰¹ Pedoman Komunitas, *Tiktok-Make Your Day*, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

¹⁰² Ketentuan Layanan Aplikasi, *Tiktok-Make Your Day*, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat diketahui secara jelas bahwa dasar hukum *tiktok* di Indonesia adalah Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, regulasi perdagangan digital dari Permendag No. 31 tahun 2023, pedoman komunitas dan ketentuan layanan yang terdapat pada *platform* media sosial *tiktok*.

3. Logo Dan Arti *Tiktok*



Gambar 4.5 Logo *Tiktok* (Sumber Aplikasi *Tiktok*)

Logo *tiktok* ini sangat ikonik, terdapat sebuah makna tersendiri didalamnya. Logo *tiktok* ini berdasarkan pada huruf (d), dengan tampilan seperti not musik yang mencerminkan bahwa pada aplikasi ini bisa membuat video pendek yang dipadukan dengan musik. Huruf (d) yang dipakai tentunya pasti berasal dari nama asli *tiktok* diasalnya tiongkok, *Douyin* merupakan nama awal aplikasi *tiktok* ini sebelum go internasional. Huruf (d) yang menjadi simbol dalam aplikasi *tiktok* menggunakan efek tremolo, efek tersebut seolah terdapat getaran suara dengan kombinasi warna. Artinya, *Douyin* memiliki arti musik yang bergetar, hal tersebut menggambarkan aplikasi *Tiktok* yang kita kenal saat ini.¹⁰³

¹⁰³ *Tiktok.Com*. Diakses Tanggal 22 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/contact?lang=en>

4. Visi *Tiktok*

Tiktok memiliki visi untuk menjadikan *tiktok* platform media sosial yang dapat menginspirasi kreativitas dan memperkaya kehidupan dengan konten video menarik.¹⁰⁴

5. Misi *Tiktok*

Misi *Tiktok* adalah untuk memberikan inspirasi bagi kreativitas serta membawa kebahagiaan. Kami membangun sebuah komunitas global, di mana para pengguna dapat berkreasi dan berbagai secara autentik, menjelajahi dunia di sekitar mereka, dan terhubung dengan seluruh penjuru dunia.¹⁰⁵

6. Tugas Dan Fungsi *Tiktok*

Aplikasi *tiktok* mempunyai tugas sebagai platform untuk menciptakan hal baru dalam kegiatan di sosial media, mengunggah, dan berbagi sebuah konten video pendek. Fungsinya sebagai media interaksi sosial melalui digital, hiburan, dan pengekspresian diri serta juga dapat dimanfaatkan sebagai media digital marketing hingga pembelajaran.¹⁰⁶

7. Program *Tiktok*

Platform media sosial *tiktok* menyediakan beberapa program bagi para kreator, pebisnis, pengiklanan konten dan jangkauan, serta monetisasi. Terdapat beberapa program utama bagi para kreator yang disediakan oleh *tiktok* yakni, Creator rewards program (CRP), *Tiktok*

¹⁰⁴ Visi *tiktok*. Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>

¹⁰⁵ Misi *Tiktok*. Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/penambahan-kejelasan-pada-panduan-komunitas-tiktok>

¹⁰⁶ *Tiktok.Com*. Diakses Tanggal 22 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/contact?lang=en>

creator marketplace, *Tiktok shop*, dan Affiliate program. Dari beberapa program tersebut yang menjadi program utama bagi para pengguna *tiktok*, yang ingin memulai konten berpenghasilan.¹⁰⁷ Berikut penjelasannya :

a) Creator rewards program (CRP)

Program ini memberikan sebuah reward terhadap kreator yang membagikan postingannya, dimana konten tersebut harus bersifat orisinal dan berkualitas tinggi agar memenuhi kriteria dalam program ini. Namun, program ini harus memenuhi beberapa syarat seperti jumlah pengikut, jumlah tayangan, serta durasi video.¹⁰⁸



Gambar 4.6 Creator Rewards Program (Sumber Aplikasi *Tiktok*)

b) *Tiktok* creator marketplace

Program ini dapat membantu suatu merek dan kreator untuk saling berkolaborasi, dengan adanya fitur dalam program ini berguna untuk melacak performa serta dapat menemukan kreator lainnya yang sesuai.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Tiktok*-Make Your Day. Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

¹⁰⁸ Creator Rewards Program, *Tiktok*-Make Your Day, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

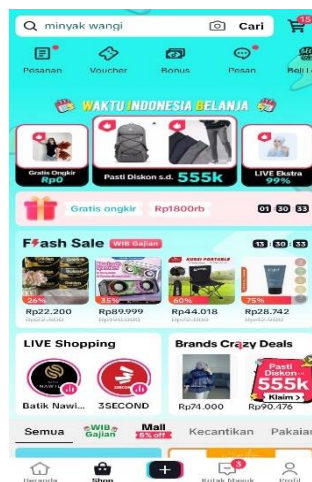
¹⁰⁹ *Tiktok* Creator Marketplace, *Tiktok*-Make Your Day, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>



Gambar 4.7 Creator Marketplace (Sumber Aplikasi Tiktok)

c) *Tiktok shop*

Program ini tersedia untuk kreator dalam berbisnis melalui media sosial, guna untuk menjual produk mereka secara langsung melalui platform media sosial *tiktok*. Program ini bisa menggunakan fitur *live streaming*, iklan, dan konten video yang dapat di *shopping*.¹¹⁰



Gambar 4.8Tiktok Shop (Sumber: Aplikasi Tiktok)

¹¹⁰ *Tiktok Shop, Tiktok-Make Your Day*, Diakses tanggal 10 Mei 2025.
<https://www.tiktok.com/id-ID/>

d) Affiliate program

Program ini tersedia untuk kreator yang berguna sebagai alat mempromosikan produk atau merek dari pihak lainnya, sehingga bisa mendapatkan komisi dari hasil penjualan yang di promosisikan oleh kreator. Dalam hal ini kreator bisa mempromosikan melalui video unggahan, maupun secara *live streaming*.¹¹¹



Gambar 4.9 Affiliate Program (Sumber: Aplikasi Tiktok)

8. Kegiatan Tiktok

Kegiatan *tiktok* ini mengacu terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna di platform *tiktok*. Dalam hal tersebut merupakan sebuah layanan berbagi video pendek dengan fokus pada kreativitas, hiburan, dan interaksi sosial. Secara garis besar, kegiatan *tiktok* mencakup pembuatan dan konsumsi konten video pendek, interaksi sosial, partisipasi para kreator dalam trend, serta segala aktivitas pemasaran dan transaksi berbelanja melalui platform media sosial *tiktok*.¹¹²

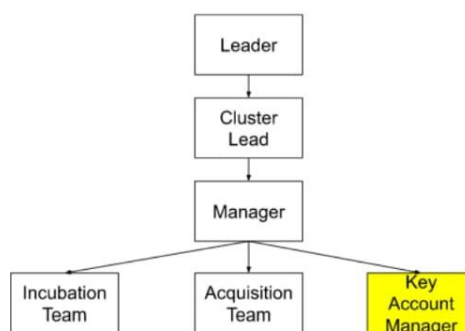
¹¹¹ Affiliate Program, *Tiktok-Make Your Day*, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

¹¹² Creativity On *Tiktok*: What The World's Most Downloaded Video App Offers Brands, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.creativereview.co.uk/creative-advertising-tiktok/>

9. Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga *Tiktok*

Anggaran dasar dan anggaran rumahtangga merupakan sebuah dokumen penting yang mengatur terkait tata kelola, tujuan, struktur organisasi/komunitas, serta aturan internal sebuah organisasi/komunitas. Anggaran dasar *tiktok* bisa dianggap sebagai aturan dasar terkait penggunaan *platform* itu sendiri, termasuk syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan hak cipta. Dalam hal ini, *platform* media sosial *tiktok* mempunyai syarat dan ketentuan, kebijakan privasi, dan hak cipta, yang terdapat di aplikasi guna untuk mengatur penggunaan aplikasi, hak dan kewajiban, serta aturan terkait konten dan interaksi sosial yang terdapat di *platform*. Ketentuan tersebut berfungsi sebagai peraturan yang mengikat pengguna *tiktok* secara hukum. Anggaran rumah tangga *tiktok* dapat diartikan sebagai pedoman penggunaan sehari-hari yang lebih kompleks, seperti panduan komunitas, panduan iklan, dan tata cara melaporkan pelanggaran.¹¹³

10. Struktur Kelembagaan *Tiktok*



Gambar 4.10 Struktur Kelembagaan (Sumber: Webs *Tiktok* Indonesia)

¹¹³ *Tiktok*-Make Your Day, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

Sama halnya seperti lembaga ataupun perusahaan lainnya, perusahaan Tik tok juga mempunyai struktur dalam kelembagaannya. Pimpinan *tiktok* indonesia dipimpin oleh Kevin Gao sebagai *leader*, dibawahnya terdapat cluster lead dan manager yang memimpin tim dari berbagai lembaga yang bekerja di bidang yang sama namun informasi nama-nama dalam struktural tersebut sangat terbatas. Incubation merupakan sebuah tim yang memiliki tugas untuk melengkapi seller, training, dan support guna meningkatkan penjualan serta melakukan monitoring terhadap perkembangan seller. Acquisition sebuah tim yang memiliki tugas untuk mengakuisisi seller yang belum bergabung dengan *Tiktok shop*. Key account manager di sini bertugas untuk melakukan monitoring dan juga meningkatkan sales dari para seller di *tiktok shop*. Setiap tim mempunya tugas dan fungsinya masing masing, seperti yang telah dijelaskan diatas.¹¹⁴

11. Lembaga Pengawas *Tiktok*

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mengawasi *tiktok* secara langsung, yakni Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) Dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kedua lembaga ini bertugas dalam pengawasan *tiktok* di Indonesia.¹¹⁵ berikut pengawasannya:

a) Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo)

¹¹⁴ Sahrial Aurelin Hakki, Sentot Imam Wahjono, Struktur Organisasi Di *Tiktok* Indonesia. (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2024).

¹¹⁵ Riri Rahayu, Ide Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial, Kominfo, 19 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/ide-pembentukan-lembaga-pengawas-media-sosial-kominfo-masih-wacana-165349>

Kominfo bertanggung jawab terhadap pengawasan konten, pengawasan data, dan mengawasi penyiaran. Pengawasan konten oleh kominfo bertujuan untuk memastikan *tiktok* mematuhi aturan serta regulasi yang berlaku di Indonesia terkait konten. Seperti konten yang mengandung unsur sara, ujaran kebencian, serta konten yang melanggar hak cipta. Pengawasan data bertujuan untuk mengawasi bagaimana *tiktok* mengelola dan menyimpan data para pengguna, serta memastikan keutuhan data tersebut dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan penyiaran juga merupakan tanggung jawab dari kominfo dalam pengawasan penyiaran internet, termasuk penyiaran yang dilakukan melalui platform media sosial *tiktok*.¹¹⁶

b) Kementerian Perdagangan (Kemendag)

Kemendag bertanggung jawab atas pengawasan *tiktok shop* dan pengawasan persaingan usaha. Kemendag mengawasi *tiktok shop* sebagai platform *e-commerce* guna untuk memastikan bahwa *tiktok shop* beroperasi sesuai dengan ketentuan *e-commerce* yang berlaku di Indonesia, seperti ketentuan tentang izin usaha, standar produk, serta perlindungan konsumen. Komisi pengawasan persaingan usaha dalam hal ini juga berperan untuk mengawasi persaingan usaha di platform *e-commerce*, termasuk *tiktok shop* untuk memastikan tidak adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.¹¹⁷

¹¹⁶ Riri Rahayu, Ide Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial, Kominfo, 19 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/ide-pembentukan-lembaga-pengawas-media-sosial-kominfo-masih-wacana-165349>

¹¹⁷ Riri Rahayu, Ide Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial, Kominfo, 19 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/ide-pembentukan-lembaga-pengawas-media-sosial-kominfo-masih-wacana-165349>

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

- a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (Pembeli Dan Penjual) Dalam Jual Beli *Thrifting* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Jual beli *Thrifting* melalui aplikasi *Tiktok live* memang sudah menjadi fenomena baru dalam jual beli *Online*, dimana dalam hal itu penjual akan menawarkan barangnya secara langsung kepada konsumen melalui *live streaming*. Adanya transaksi jual beli *Thrifting* melalui *live tiktok* ini, tentunya pasti terjadi sebuah kesepakatan antaran kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan terkait kesepakatan antara penjual dan pembeli, menurut yusuf selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

"untuk kesepakatannya sama seperti yang lain mas, kita kesepakatannya waktu *live tiktok* itu, kalau mau lanjut di Wa biar lebih jelas boleh juga. Rata rata orang dewasa biasanya mas".¹¹⁸

Kemudian peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan lainnya yakni rama selaku pembeli, pernyataannya sebagai berikut:

"biasanya pas di *live* penjual itu kita kesepakatannya kalo emang ada barang yang cocok ke kita, langsung itu dah tinggal nego nego di komentar sampe *deal*, baru setelah itu konfirmasi ke penjualnya selesai *live* biasanya lewat Wa nya kalo ada atau

¹¹⁸ Yusuf, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

chat ke akun *tiktok* penjualnya. Rata rata udah dewasa semua setau saya”.¹¹⁹

Kemudian terdapat informan lainnya sebagai pembeli yang bernama rizal juga turut menyampaikan bahwa:

“kesepakatannya waktu *live* itu, kalo emang mau sama barang yang di spil sama penjual langsung *deal* dah di komentar itu habis itu langsung tinggal konfirmasi ke penjual ditanyain pengiriman sama pembayaran biasanya sama penjual maunya gimana. Dewasa semua biasanya, kebanyakan yang paham *thrif* an sama barang brand”.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa kesepakatan yang terjadi dalam jual beli *Thriftling* melalui

Tiktok live ini terjadi waktu *live streaming* penjual berlangsung, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara diatas terhadap informan. Dari sebagian proses terjadinya transaksi jual beli tersebut, beberapa juga melanjutkan kesepakatan melalui WhatsApp meliputi kesepakatan terkait pengiriman hingga pembayaran. Dalam konteks ini peneliti akan menganalisis tentang kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

Terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* berdasarkan hukum perlindungan konsumen yaitu, hak konsumen yang harus terpenuhi baik tentang informasi barang yang jelas termasuk kondisi barang yang harus disampaikan dengan jelas oleh penjual. Hal tersebut merupakan

¹¹⁹ Rama, Diwawancarai Secara Online, 06 Mei 2025.

¹²⁰ Rizal, Diwawancarai Oleh Peneliti, Bondowoso, 06 Mei 2025

sebuah kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas terkait kondisi barang, agar tidak menimbulkan unsur yang dapat merugikan terhadap konsumen.¹²¹

Dalam konteks hukum perdata, juga terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live*. Terutama yang berkaitan dengan kesepakatan dalam jual beli yang terjadi melalui *tiktok live* tersebut, kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat dikatakan sebuah yang bisa dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan kondisi yang telah disepakati dengan pembeli, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dengan penjual. Dari kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan hasil wawancara terhadap informan.¹²²

Maka dari itu kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live* harus benar-benar memperhatikan aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing kedua belah pihak, dan diharapkan transaksi yang terjadi dapat berlangsung dengan adil dan transparan serta dapat mengurangi potensi tindakan yang merugikan salah satu pihak.¹²³

¹²¹ Yusuf, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹²² Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹²³ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

- b. Kecakapan Kedua Belah Pihak (Pembeli Dan Penjual) Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Dalam transaksi jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live*, kecakapan para pihak dalam melakukan sebuah perbuatan hukum merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan, menurut yusuf selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“Kalau jual beli kan sudah biasa kita lakukan mas, sedikit banyaknya saya paham hukumnya”.¹²⁴

Kemudian peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan lainnya yakni rama selaku pembeli, pernyataannya sebagai berikut:

“Iya paham, emang udah sering juga beli di *Online*”.¹²⁵

Kemudian teradapat informan lainnya sebagai pembeli yang bernama rizal juga turut menyampaikan bahwa:

“Kalo kemampuan jual beli lewat *Online* ini bisa paham saya, kan hampir sama kayak jual beli biasanya”.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kedua belah pihak telah merasa memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dalam jual beli *Thriftig* melalui *live tiktok*. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis terkait kecakapan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang

¹²⁴ Yusuf, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹²⁵ Rama, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹²⁶ Rizal, Diwawancarai Oleh Peneliti, Bondowoso, 06 Mei 2025.

terjadi pada jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live* menurut perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹²⁷

Berdasarkan wawancara diatas terdapat beberapa hal yang harus dipahami oleh konsumen dan penjual berkaitan dengan kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, konsumen harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan sebuah kesepakatan jual beli. Dimana dalam hal ini konsumen perlu memahami terkait kondisi barang, terutama kondisi pakaian bekas yang akan dibeli melalui *tiktok live* tersebut. Kemudian penjual juga harus memiliki pemahaman yang cukup terkait barang yang akan dijual melalui *tiktok live*, hal tersebut termasuk kecakapan penting agar bisa memberikan informasi yang yang jelas terkait kondisi barang terhadap konsumen sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat.¹²⁸

Kecakapan dari kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perbuatan hukum yaitu kesepakatan dalam jual beli melalui *Tiktok live* dirasa sangat perlu diperhatikan. Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum salah satunya usia, seseorang bisa dianggap cakap hukum jika telah berusia 18 tahun atau usia dewasa. Dimana dalam hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti melalui informan, kedua pihak antara penjual dan pembeli rata-rata sudah berusia dewasa dan bisa dikatakan

¹²⁷ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹²⁸ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

mempunyai pengetahuan tentang kecakapan hukum. Selain usia juga terdapat satu aspek yang perlu diperhatikan, kedua pihak antara penjual dan pembeli harus dapat memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan keduanya.¹²⁹

Oleh karena itu, kecakapan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftig* di aplikasi *tiktok live* ini sangat perlu untuk diperhatikan agar dapat memastikan transaksi yang sah dan adil. Dengan memahami aspek kecakapan melalui perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya perbuatan yang merugikan, dan dapat meningkatkan kepercayaan dalam bertransaksi melalui *Online* sehingga tercipta perdagangan elektronik yang aman dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat.¹³⁰

c. Suatu Hal Tertentu Dalam Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live*
Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Dalam jual beli *Thriftig* melalui *tiitok live*, perlu adanya informasi yang jelas dan benar terkait barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan, menurut yusuf selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“pasti saya sampaikan secara lengkap tentang kondisi barang mulai dari brandnya apa, minusnya apa semuanya saya sampaikan biasanya mas”.¹³¹

¹²⁹ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹³⁰ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹³¹ Yusuf, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

Kemudian peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan lainnya yakni rama selaku pembeli, pernyataannya sebagai berikut:

“Iya biasanya dikasik tau sama penjualnya kondisi barangnya pas di *live*, meskipun sebagian ada yang gak ngasik tau secara lengkap kondisi barangnya”.¹³²

selanjutnya terdapat informan lainnya sebagai pembeli yang bernama rizal juga turut menyampaikan bahwa:

“iya ada infonya, saat *live* pasti disampaikan kondisi barangnya”.¹³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam jual beli *Thriftig* di *tiktok live*, pembeli telah memperoleh informasi yang cukup jelas terkait kondisi barang yang dijual akan tetapi masih terdapat sebagian penjual yang kurang jelas memberikan informasi terkait kondisi barangnya. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis terkait transparansi informasi mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan melalui Tik tok *live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹³⁴

Berkaitan dengan informasi barang yang jelas dan benar dari penjual merupakan sebuah hak dari konsumen yang harus terpenuhi. Agar konsumen bisa mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi ketika membeli barang tersebut, oleh sebab itu penjual harus memberikan informasi yang jelas dan benar terkait kondisi barang yang dijual. Penjual yang tidak transparan terhadap kondisi

¹³² Rama, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹³³ Rizal, Diwawancarai Oleh Peneliti, Bondowoso, 06 Mei 2025.

¹³⁴ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

barang yang dijual dapat dikenakan sebuah sanksi pelanggaran terhadap hukum, dan jika hal tersebut terjadi konsumen dapat melaporkannya terhadap lembaga perlindungan konsumen.¹³⁵

Transparansi informasi mengenai kondisi barang merupakan sebuah aspek krusial dalam sebuah transaksi jual beli yang harus benar-benar diperhatikan, terutama jual beli pakaian bekas yang terdapat pada konteks penelitian ini. Penjual wajib memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang yang dijual, hal tersebut mencakup tentang kondisi barang baik kerusakan, harga, ataupun kekurangan lainnya yang ada pada barang tersebut yang akan dijual.¹³⁶

Maka dari itu, berkaitan dengan transparansi terhadap informasi yang jelas mengenai kondisi barang dalam jual beli *Thrifting* di aplikasi Tik tok *live* merupakan suatu hal penting diperhatikan menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh penjual harus jelas dan benar adanya, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya tindakan yang dapat merugikan terhadap salah satu pihak. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepercayaan terhadap konsumen dalam bertransaksi secara *Online*, dan juga adanya informasi yang jelas terkait kondisi barang tersebut dapat memberikan reputasi yang baik bagi penjual sehingga keduanya sama-sama diuntungkan.¹³⁷

¹³⁵ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹³⁶ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹³⁷ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

- d. Adanya Kausa Yang Halal Dalam Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Adanya kausa yang halal merupakan salah satu elemen penting dalam jual beli. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan, menurut yusuf selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“Insyaallah halal mas, karna barang yang kita jual kan hasil kulakan juga gak berasal dari hal yang aneh aneh mas kita cuman nyari penghasilan dari *thrif* an ini”.¹³⁸

Kemudian peneliti juga mendapatkan keterangan dari informan lainnya yakni rama selaku pembeli, pernyataannya sebagai berikut:

“Halal menurut saya, yang penting gak penipuan”.¹³⁹

Berikutnya teradapat informan lainnya sebagai pembeli yang bernama rizal juga turut menyampaikan bahwa:

“Halal, yang kita beli kan bukan barang yang dilarang.”.¹⁴⁰

Berdasarkan Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diatas, dapat diketahui bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi melalui *Tik tok live* ini berdasarkan kausa yang halal karena barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang. Kausa yang halal bermaksud untuk menjaga dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum dalam sebuah . Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menganalisis

¹³⁸ Yusuf, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹³⁹ Rama, Diwawancarai Secara *Online*, 06 Mei 2025.

¹⁴⁰ Rizal, Diwawancarai oleh peneliti, Bondowoso, 06 Mei 2025.

terkait adanya kau sayang halal dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹⁴¹

Kausa yang halal berarti konsumen harus mendapatkan haknya atas barang yang dibeli harus sesuai dengan informasi kondisi yang diberikan oleh penjual. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari penjual, yang mana penjual akan dikenakan sanksi hukum apabila tidak mematuhi prinsip kausa yang halal memberikan informasi yang kurang jelas tentang barang yang sebenarnya, sehingga konsumen merasa dirugikan dengan kurangnya informasi yang jelas atas barang.

Maka dari itu kausa yang halal menurut perlindungan konsumen yakni konsumen harus menerima haknya dengan baik tentang informasi jelas atas barang, agar tidak terjadi adanya indikasi penipuan atas informasi yang menyesatkan.¹⁴²

Dalam konteks hukum perdata, kausa yang halal merupakan syarat sahnya . Maka dari itu jual beli pakaian bekas di aplikasi Tik tok *live* bisa dianggap sah apabila telah memenuhi syarat kausa yang halal. Oleh sebab itu antara penjual dan pembeli harus berdasarkan kausa yang halal, tanpa adanya indikasi penipuan serta perbuatan lainnya yang dapat menyebabkan kerugian. Apabila dari kedua belah pihak tidak memenuhi kausa yang halal, maka dapat dibatalkan.¹⁴³

¹⁴¹ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹⁴² Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

¹⁴³ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

Maka dari itu, adanya kausa yang halal dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* sangat penting guna untuk memastikan transaksi tersebut sah dan tidak melanggar hukum. Dengan memenuhi syarat klausa yang halal, dari kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli dapat melindungi hak-hak mereka masing-masing dan dapat mengurangi resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam artian kausa yang halal disini tidak hanya mendukung keadilan dalam transaksi jual beli, akan tetapi juga membangun kepercayaan antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dalam jual beli melalui *Online*.¹⁴⁴

2. Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

- a. Suatu Hal Tertentu Atau Dapat Ditentukan Dalam Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* telah menjadi fenomena baru dalam perdagangan *Online*, yang mana jual beli *Thriftling* melalui Tik tok *live* kini sedang populer. *Thriftling* sendiri memiliki artian pembelian barang bekas, dimana dalam penelitian ini pakaian bekas sebagai objeknya dan aplikasi *tiktok* sebagai sarana terjadinya jual beli *Thriftling* ini. Dalam hal ini peneliti telah

¹⁴⁴ Wawancara Terhadap Informan, 06 Mei 2025.

melakukan wawancara terhadap informan, menurut mustofa selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“iya, saya selalu ngasi tau kondisi barangnya secara jelas ke pembeli mas, mulai dari minusnya apa aja, dari brand apa, sekaligus harganya juga langsung saya kasi tau pas nyepil barangnya di *live*. Apa adanya kalau saya mas, kalau emang masih bagus saya pasti bilang bagus ke pembeli”.¹⁴⁵

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni Azam selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“iya dapet dari penjualnya langsung”.¹⁴⁶

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni akbar selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

“Iya menerima mas, pasti disampaikan sama penjualnya”.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kita ketahui bahwa dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* penjual telah memberikan informasi terkait spesifikasi barang yang akan di jual secara lengkap. Begitu pula pembeli juga telah menerima informasi terkait barang yang akan dibeli dari penjual yakni pakaian bekas layak pakai, yang menjadi objek dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menganalisis terkait suatu hal tertentu atau dapat ditentukan dalam objek jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Mustofa, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁴⁶ Azam, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁴⁷ Akbar, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁴⁸ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, dan jelas mengenai kondisi barang yang akan dibeli dari penjual. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban penjual untuk menyampaikan tentang kondisi barang yang sebenarnya terhadap pembeli, termasuk adanya cacat atau kerusakan yang ada pada barang. Jika terjadi hal demikian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai praktik penipuan. Konsumen berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kurangnya informasi lengkap dan benar terkait barang yang dijual.¹⁴⁹

Dalam konteks perdata, transaksi jual beli *Thriftig* di aplikasi Tik tok *live* tersebut dianggap sebagai kontrak perdata. Dimana dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kontrak, hal tersebut meliputi kesepakatan antara penjual dan pembeli, kejelasan objek yang diperjualbelikan, dan harga harus jelas. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum perdata. Misalnya seperti kejadian pada penelitian ini barang yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diterima, maka pembeli dapat meminta pengembalian uang atau penggantian barang.¹⁵⁰

Maka dari itu, perlu adanya informasi yang jelas dan benar terkait objek yang diperjualbelikan agar tidak dapat menyebabkan

¹⁴⁹ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁵⁰ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

kerugian terhadap salah satu pihak. Meskipun jual beli *Thriftling* melalui Tik tok *live* ini menawarkan berbagai hal menarik bagi konsumen, akan tetapi juga membawa sebuah resiko kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu konsumen harus lebih jeli dalam menggali info terkait barang yang akan dibeli, dan penjual harus memberikan informasi yang jelas dan benar atas barang yang akan dijual. Dengan demikian, kedua belah pihak akan saling diuntungkan serta hak dan kewajiban keduanya dapat terpenuhi.¹⁵¹

- b. Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Objek jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* ini harus merupakan suatu objek yang dapat diperjualbelikan dan harus diperkenankan sebagai objek jual beli. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan, menurut mustofa selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“Setau saya diperbolehkan, karna saya ngambilnya bukan barang dari luar negeri”.¹⁵²

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni Azam selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“Boleh menurut saya, rame ini soalnya sekarang kek gitu kalo dilarang pasti gaada yang jualan kan”.¹⁵³

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni akbar selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

¹⁵¹ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁵² Mustofa, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁵³ Azam, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

“Boleh mas kan yang dijual bukan barang yang ilegal”.¹⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa pakaian bekas yang menjadi objek dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* ini diperbolehkan karena bukan suatu hal atau barang yang dilarang. Secara aturan hukum objek yang diperkenankan tersebut harus memenuhi kriteria tertentu seperti tidak melanggar hukum, tidak termasuk barang terlarang, dan tidak melanggar ketentuan lainnya yang dapat menyebabkan objek tersebut dilarang. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menganalisis tentang objek yang diperkenankan dalam transaksi jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹⁵⁵

Objek yang diperkenankan adalah suatu barang atau jasa yang dapat diperjual belikan, dipergunakan, serta dapat dimanfaatkan. Barang tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan. Oleh sebab itu, dalam konteks penelitian ini penjual harus mematuhi terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Penjual harus bisa memastikan bahwa barang yang dijual tidak termasuk dalam kategori barang yang terlarang, seperti barang hasil curian ataupun barang yang berasal dari suatu hal yang dilarang.¹⁵⁶

Dalam konteks perdata, objek yang diperkenankan adalah suatu barang yang dapat ditentukan wujudnya dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya. Seperti halnya objek pada jual beli *Thriftling*

¹⁵⁴ Akbar, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁵⁵ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁵⁶ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

ini, objeknya harus dapat ditentukan wujudnya serta jumlahnya. Pakaian bekas yang menjadi objek jual beli tersebut harus dapat dikatakan sebagai objek yang jelas dan bisa dikenali, sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap objek yang akan dijual dan dibeli. Objek jual beli dalam penelitian ini harus termasuk objek yang diperkenankan, yang tidak melanggar terhadap suatu aturan yang dapat menyebabkan objek tersebut dilarang.¹⁵⁷

Maka dari itu, objek yang diperkenankan dalam jual beli *Thrifting* di *tiktok live* harus mematuhi terhadap regulasi yang berlaku serta memenuhi kriteria tertentu dalam melindungi hak konsumen.

Dikarenakan dalam hal ini perlindungan konsumen dan hukum perdata memiliki peran penting guna untuk memastikan transaksi yang adil serta tidak dapat menyebabkan merugikan kepada para pihak. Oleh karena itu penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, supaya bisa saling menjaga dari perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian.¹⁵⁸

- c. Prestasinya Mungkin Untuk Dilaksanakan Dalam Objek Jual Beli *Thrifting* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Prestasi yang dimaksud merujuk pada proses pelaksanaan kewajiban kedua belah pihak yang telah disepakati dalam jual beli.

¹⁵⁷ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁵⁸ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara terhadap informan, menurut mustofa selaku penjual menyampaikan sebagai berikut:

“Insyaallah memenuhi mas, semua yang jadi hak pembeli saya berikan ke pembeli sesuai kesepakatan. Kalau dari saya pasti ada, tergantung kesepakatan sama pembeli itu”.¹⁵⁹

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni Azam selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“Terpenuhi kalo saya, karna saya emang gak pernah berpikiran lebih ke barangnya sesuai apa ngga sama yang disampaikan penjual, soalnya yang kita beli itu barang bekas kan ngerti lah pastinya gimana kalo emang orang suka *ngethrif* hoki hokian soalnya kalo di *Online*. Boleh biasanya, tergantung dari penjualnya juga biasanya ada yang gak bisa soalnya makanya harus pinter pinter milih mas”.¹⁶⁰

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni akbar selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

“Ada yang terpenuhi ada yang ngga mas, pernah beli pas nyampe barangnya ga sesuai sama pas di *live* penjual jauh banget bedanya. Boleh biasanya mas, tapi waktu itu pas saya beli yang gak sesuai gak bisa di *reture* katanya. Mungkin tergantung dari penjualnya juga mas, ada yang boleh ada juga yang ngga”.¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah terlaksanakan. Akan tetapi, terdapat transaksi jual beli *Thrifting* melalui *tiktok live* ini konsumen merasa haknya tidak terpenuhi. Dalam hal tersebut konsumen merasa barang yang dibeli melalui *live tiktok* kondisi barangnya tidak sesuai seperti waktu

¹⁵⁹ Mustofa, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁶⁰ Azam, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

¹⁶¹ Akbar, Diwawancarai Secara *Online*, 08 Mei 2025.

live penjual, ketika pembeli mau melakukan retur atau pengembalian barang ke penjual karena tidak sesuai akan tetapi ditolak oleh penjual. Kejadian tersebut dirasa karena terdapat beberapa penjual yang tidak menerima pengembalian barang, ketika terjadi ketidak sesuaian barang yang diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, peneliti akan menganalisis terkait prestasi yang mungkin dilaksanakan dalam transaksi jual beli *Thrifting* di aplikasi Tik tok *live* menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹⁶²

Dalam hal ini penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin semua hak konsumen harus terpenuhi. Hal tersebut meliputi penyerahan barang sesuai informasi yang diterima pembeli, jaminan kualitas sesuai informasi, serta jaminan pengembalian barang jika tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Penjual juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, akibat dari produk yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Oleh karena itu, jika pakaian bekas yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan penjual maka penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tersebut.¹⁶³

Prestasi dalam objek jual beli *Thrifting* meliputi dua hal yakni serah terima barang dan pembayaran harga atas barang. Penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli yang telah disepakati, sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga

¹⁶² Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁶³ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

atas barang sesuai dengan yang telah disepakati. Jika objek jual beli *Thriftling* tersebut mengalami cacat fisik yang tidak disepakati sebelumnya, maka pembeli berhak melakukan pengembalian atas barang tersebut. Jika hal tersebut disebabkan oleh penjual, maka penjual harus bertanggung jawab atas tindakan yang dapat merugikan terhadap konsumen tersebut.¹⁶⁴

Oleh karena itu, prestasi yang mungkin dilaksanakan dalam objek jual beli *Thriftling* di tik tok *live* tersebut harus mematuhi terhadap regulasi yang berlaku. Kedua belah pihak harus saling memenuhi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing, baik dalam konteks hukum perlindungan konsumen ataupun hukum perdata. Dengan demikian, keduanya bisa saling membangun kepercayaan satu sama lain serta dapat terhindar dari suatu tindakan yang dapat menyebabkan kerugian.¹⁶⁵

3. Akibat Hukum Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

- a. Kesepakatan Mengikat Para Pihak dalam Akibat Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

¹⁶⁴ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

¹⁶⁵ Wawancara Terhadap Informan, 08 Mei 2025.

Dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live*, terdapat sebuah kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak secara hukum. Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan peneliti mendapatkan beberapa keterangan salah satunya dari hasyim selaku penjual sebagai berikut :

“Iya tetap mengikat secara hukum dek. Saya rasa sudah memenuhi. Tidak sah dek, karna ada niatan penipuan itu”.¹⁶⁶

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni wafi selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“Secara hukum pasti tetap mengikat keduanya meskipun lewat *Online*. Kayaknya udah memenuhi sih kalo kata saya. Gak sah mas, termasuk penipuan soalnya”.¹⁶⁷

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni bondan selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

“Iya pasti kalo itu. Sudah mas. Tidak sah kalo kata saya, karna penipuan itu bisa merugikan ke pembeli”.¹⁶⁸

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak mempunyai sifat mengikat secara hukum meskipun nya dilakukan secara *Online*. Hal tersebut merupakan sebuah akibat hukum dari jual beli *Thriftling* yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis terkait yang mengikat para pihak dalam akibat jual beli *Thriftling* di aplikasi Tik tok *live* menurut

¹⁶⁶ Hasyim, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Mei 2025.

¹⁶⁷ Wafi, Diwawancarai Secara *Online*, 09 Mei 2025.

¹⁶⁸ Bondan, Diwawancarai oleh peneliti, Jember, 09 Mei 2025.

hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.¹⁶⁹

Kesepakatan yang mengikat keduanya mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli yang harus terpenuhi. Penjual mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak konsumen terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang mengikat keduanya jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* tersebut. Pembeli berkewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan yang telah di sepakati dengan penjual. Oleh sebab itu, dari kedua belah pihak harus sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya atas yang mengikat keduanya dalam jual beli tersebut.¹⁷⁰

Kesepakatan jual beli yang terjadi melalui aplikasi *Tiktok live* merupakan sebuah yang mengikat kedua pihak secara hukum. Karena berdasarkan wawancara di atas, kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya . Hal tersebut juga menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang merupakan akibat yang mengikat keduanya. Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yang sesuai dengan kesepakatan yang telah mengikat para pihak secara hukum. Disamping itu, pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati karena telah mengikat dirinya dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live*.¹⁷¹

¹⁶⁹ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁷⁰ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁷¹ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

Oleh karena itu, kesepakatan yang mengikat para pihak dalam akibat jual beli *Thriftifing* di aplikasi Tik tok *live* dapat menimbulkan hak dan kewajiban kedua pihak yang harus sama sama terpenuhi. Karena yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat secara hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penting bagi kedua pihak untuk memahami hak dan kewajibannya yang ditimbulkan akibat yang mengikat keduanya.¹⁷²

- b. Kesepakatan Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak Akibat Jual Beli *Thriftifing* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

Dalam jual beli *Thriftifing* di aplikasi Tik tok *live* yang melibatkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana keduanya terikat dalam sebuah kesepakatan. Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan peneliti mendapatkan beberapa keterangan salah satunya dari hasyim selaku penjual sebagai berikut :

“Gak boleh dek dibatalkan secara sepihak gitu, kalo emang mau dibatalkan ya minimal konfirmasi dulu gitu sampaikan alasannya kenapa jangan pas dibatalkan secara sepihak”.¹⁷³

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni wafi selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“Tergantung kesepatannya sih menurut saya boleh ndaknya, kesepakatannya gimana sama penjual”.¹⁷⁴

¹⁷² Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁷³ Hasyim, Diwawancarai, Jember, 09 Mei 2025.

¹⁷⁴ Wafi, Diwawancarai Secara Online, 09 Mei 2025.

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni bondan selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

“Gak boleh mas, kecuali dari awal sudah kesepakatan sama penjual misal barangnya gak sesuai boleh dikembalikan”.¹⁷⁵

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat kita ketahui bahwa kesepakatan jual beli *Thrifting* melalui *tiktok live* tidak dapat dibatalkan secara sepihak. tersebut yang telah disepakati tidak dapat ditarik kembali secara sepihak akibat yang mengikat keduanya secara hukum, kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak atau alasan tertentu yang bisa diterima secara hukum untuk membatalkan tersebut.

Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis terkait tidak dapat ditarik kembali secara sepihak akibat jual beli *Thrifting* di aplikasi *Tiktok live* menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.¹⁷⁶

Kesepakatan yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam akibat jual beli, harus ditaati oleh kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena ini, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau ada suatu alasan tertentu yang dapat diterima secara hukum. Menurut hukum perdata, yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak bersifat mengikat. Penjual dan pembeli terikat dalam suatu kewajiban masing-masing, keduanya harus memenuhi kewajiban tersebut sesuai dengan

¹⁷⁵ Bondan, Diwawancarai, Jember, 09 Mei 2025.

¹⁷⁶ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

kesepakatan yang telah disepakati keduanya. tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Salah satu pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas pemenuhan yang telah disepakati.¹⁷⁷

Oleh karena itu, kesepakatan jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tiktok live* tidak dapat ditarik kembali secara sepihak baik dari perspektif hukum perlindungan konsumen ataupun hukum perdata. Hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan penjual, serta dirasa dapat melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan demikian, penjual harus bertanggung jawab atas yang telah disepakati serta konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Maka dari itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami yang mengikat keduanya tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.¹⁷⁸

- c. Kesepakatan Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik Akibat Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

Jual beli *Thriftling* yang terjadi melalui aplikasi *Tiktok live* merupakan sebuah kesepakatan jual beli yang melibatkan dua pihak yakni penjual dan pembeli. Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengumpulan data melalui wawancara terhadap informan peneliti

¹⁷⁷ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁷⁸ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

mendapatkan beberapa keterangan salah satunya dari hasyim selaku penjual sebagai berikut :

“Harus itu, jangan sampai ada niatan buruk”.¹⁷⁹

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi lainnya dari informan yakni wafi selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut :

“kalo saya sendiri sih emang karna niat baik mau beli mas”.¹⁸⁰

Informasi demikian juga peneliti dapatkan dari informan lainnya yakni bondan selaku pembeli, menyatakan sebagai berikut:

“tergantung niatan masing masing kalo itu mas, kalo saya sendiri karna niatan baik gamau merugikan orang lain”.¹⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa kesepakatan dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* telah dilakukan dengan itikad baik dari kedua pihak. Itikad baik dalam tersebut bermaksud agar kedua pihak terhindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan merugikan. Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis tentang harus dilaksanakan dengan itikad baik akibat jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata terhadap para pihak.¹⁸²

Kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik mengharuskan penjual untuk memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan kesepakatan yang telah mengikat kedua belah pihak akibat jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live*. Dengan adanya itikad baik,

¹⁷⁹ Hasyim, Diwawancarai, Jember, 09 Mei 2025.

¹⁸⁰ Wafi, Diwawancarai Secara Online, 09 Mei 2025.

¹⁸¹ Bondan, Diwawancarai, Jember, 09 Mei 2025.

¹⁸² Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

konsumen akan merasa terlindungi dalam jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* ini agar terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Asas itikad baik juga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak dalam bertransaksi jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live*, hingga kedua belah pihak bisa merasakan keamanan dan kenyamanan dalam transaksi secara *Online*.¹⁸³

Perjanjian yang sah harus dilaksanakan atas dasar itikad baik. Itikad baik dalam perjanjian jual beli ini mengharuskan kedua belah pihak untuk berperilaku jujur, adil, serta bertanggung jawab pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing. Jika salah satu pihak melanggar terhadap prinsip itikad baik, pihak yang merasa dirugikan berhak atas menuntut pemenuhan yang mengikat kedua belah pihak atau ganti rugi. Mengenai pelanggaran itikad baik tersebut mencakup tindakan penipuan, pemberian informasi palsu, serta mengabaikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁸⁴

Oleh karena itu, kesepakatan jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tik tok live* harus dilaksanakan dengan itikad baik. Karena itikad baik dalam jual beli dapat memberikan sebuah perlindungan hukum bagi konsumen ataupun penjual. Konsumen akan dilindungi dari praktik penipuan atau hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, di samping itu penjual juga dilindungi dari tuntutan yang tidak berdasar atau tanpa alasan yang bisa diterima secara hukum jika penjual melakukan jual

¹⁸³ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁸⁴ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

beli dengan itikad baik. Dengan demikian, itikad baik menjadi landasan penting dalam menciptakan lingkungan jual beli melalui *tiktok live* yang dapat dipercaya serta kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli dapat merasa aman dalam bertransaksi secara *Online*.¹⁸⁵

C. Pembahasan Temuan

1. Jual beli *Thrifting* di aplikasi *tiktok live* perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak (Pembeli Dan Penjual) Dalam Jual Beli *Thrifting* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum.

Berdasarkan dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara menemukan bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli pada umumnya terjadi waktu sesi *live streaming* penjual berlangsung. Yusuf selaku penjual menjelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli tersebut dilakukan waktu *live Tiktok*, dan jika diperlukan dapat dilanjutkan melalui WhatsApp untuk kejelasan lebih lanjut terkait kesepakatan dari kedua pihak. Menurut pasal 18 ayat (1) UU ITE, kontrak elektronik dapat tetap dianggap sebagai karena dalam asas hukum terdapat sebuah asas kebebasan dalam berkontrak.¹⁸⁶

Dari pihak konsumen yakni Rama dan Rizal juga turut menyampaikan bahwa mereka melakukan negosiasi melalui kolom

¹⁸⁵ Wawancara Terhadap Informan, 09 Mei 2025.

¹⁸⁶ Laksamana Varelino Zeustan Hartono, Paramita Prananingtyas, "Aspek Hukum *Perjanjian* Dalam Transaksi Jual Beli Secara *Online*", (*Journal Notarius*, Vol. 16 No. 3, 2023), 1368. <https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/Download/41327/Pdf>

komentar selama *live* penjual. Setelah penjual dan pembeli sampai pada tahap kesepakatan, kemudian pembeli melakukan konfirmasi melalui WhatsApp atau chat di akun *Tiktok* penjual. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun transaksi dilakukan melalui platform *Tiktok live*, akan tetapi masih banyak pembeli yang memilih untuk melanjutkan komunikasi melalui media lainnya untuk memastikan kejelasan dan keamanan dalam transaksi tersebut. Jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai transaksi jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, khususnya dilakukan melalui internet atau secara *Online*. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa elektronik merupakan sebuah perbuatan hukum yang dapat dilakukan melalui media elektronik, jaringan komputer, media sosial *Online*, dan media elektronik lainnya.¹⁸⁷

Dalam aspek hukum perlindungan konsumen, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Dalam pasal 7 hukum perlindungan konsumen penjual harus memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang yang akan dijual. Hal tersebut sangat penting demi melindungi konsumen dari potensi yang dapat menyebabkan kerugian akibat informasi yang tidak benar, penjual harus memastikan bahwa semua informasi terkait

¹⁸⁷ Saprida, Zuul Fitriani Umari, Fitri Raya, "Legalitas Transaksi Jual Beli *Online* Di Indonesia, (Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Sharia", Vol. 8 No. 2, 2023), 320. <https://Ejournal.Stebisigm.Ac.Id/Index.Php/Esha/Article/Download/668/322>

barang termasuk kondisi dan harga disampaikan dengan secara jelas dan juga transparan. Di samping itu berdasarkan pada pasal 5 hukum perlindungan konsumen pembeli juga memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sesuai dengan kesepakatan keduanya. Kemudian hak konsumen harus terpenuhi, dimana konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas serta akurat mengenai barang yang ditawarkan oleh penjual.¹⁸⁸

Dari sudut pandang hukum perdata, kesepakatan yang terjadi dalam jual beli *Thriftling* melalui Tik tok *live* tersebut dapat dianggap sebagai yang sah secara hukum jika memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata seperti yang terdapat pada pasal 1320, yakni sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.¹⁸⁹

Berdasarkan dari data yang diperoleh peneliti melalui informan dapat disimpulkan bahwa, kedua belah pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dalam kesepakatan jual beli *Thriftling* melalui aplikasi Tik tok *live* tersebut. Kemudian kesepakatan dari

¹⁸⁸ Cindy Aulia Khotimah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online (E-COMMERCE)", (*Journal Business Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2016), 15-16. <https://law.uin-suka.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Blc-Fhiii-V-01-02-Cindy-Aulia-Khotimah-Jeumpa-Crisan-Chairunnisa-Perlindungan-Hukum-Bagi-Konsumen-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Online-E-Commerce.Pdf>

¹⁸⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 371.

kedua belah pihak telah memenuhi syarat sahnya menurut hukum perdata. Dengan demikian, kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tiktok live* telah memenuhi standar jual beli menurut aspek hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.¹⁹⁰

- b. Kecakapan Kedua Belah Pihak (Pembeli Dan Penjual) Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan dengan hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dari hasil wawancara menemukan bahwa kedua pihak yang melakukan kesepakatan dirasa telah memiliki kecakapan dalam melakukan sebuah kesepakatan. Yusuf sebagai penjual menjelaskan bahwa ia merasa paham mengenai hukum jual beli, hal tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan transaksi jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* dan yang bertransaksi juga telah berusia dewasa. Dalam transaksi jual beli melalui *Online*, pemenuhan terhadap kecakapan kedua belah pihak yang terikat dalam haruslah dilaksanakan begitu pula dengan usia para pihak yang melakukan yang harus memenuhi persyaratan.¹⁹¹

¹⁹⁰ I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata", (*Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, 2024), 15. <https://doi.org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i1.204>

¹⁹¹ Christin Septina Basani, Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini, "Kecakapan Pihak Yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian *Online* Dan Pihak Yang Dapat Mintai Pertanggungjawaban Atas Barang Yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Undang-Undang Di

Dari pihak konsumen atau pembeli yakni rama dan rizal juga turut menyampaikan bahwa, keduanya sering melakukan transaksi secara *Online* serta merasa paham mengenai proses jual beli *Thrifting* melalui Tik tok *live* tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan sebuah transaksi jual beli melalui *Online*, dan dirasa mampu membuat sebuah keputusan yang tepat dalam bertransaksi jual beli *thrifting* melalui aplikasi *Tiktok live*. Dari pernyataan kedua belah pihak tersebut, dapat peneliti simpulkan bahwa kedua belah pihak merasa sudah memiliki kecakapan untuk melakukan sebuah perbuatan hukum dalam jual beli *Thrifting* melalui *tiktok live* tersebut. Namun, dalam melakukan transaksi secara *Online* saham harus tetap diperhatikan berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁹²

Menurut hukum perlindungan konsumen, pentingnya pengetahuan serta pemahaman tentang kecakapan dalam melakukan sebuah perbuatan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan usia, akan tetapi juga dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai barang yang diperjualbelikan oleh kedua belah pihak dalam jual beli *Thrifting* melalui Tik tok *live* ini. Dalam hal ini penjual harus memiliki pemahaman yang baik mengenai barang yang akan dijual, termasuk dengan kondisi dan karakteristik dari barang tersebut. Dengan sistem

Indonesia”, (*Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 3, 2025), 191. <https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i3.3790>

¹⁹² Ellen Chang, Natania Frederica, Ririn Khairunisa, “Keabsahan Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau Melalui Perspektif Hukum *Perjanjian*”, (*Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 8, 2024), 974. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6442/3865/19704>

jual beli secara *Online*, transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa harus tatap muka akan tetapi selama memenuhi syarat sahnya hal itu diperbolehkan.¹⁹³

Begitu pula dengan konsumen berdasarkan pasal 5 hukum perlindungan konsumen harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi barang yang akan dibeli, terutama dalam memahami barang *Thriftling* dalam jual beli melalui *Tiktok live* tersebut. Pemahaman tersebut sangat penting agar konsumen dapat membuat sebuah keputusan yang tepat dalam bertransaksi, sehingga dapat meminimalisir terhadap sebuah tindakan yang dirasa dapat merugikan.

Dalam transaksi jual beli *Online* ini, literasi konsumen yang merupakan sebuah peran penting dalam menciptakan sistem perekonomian terutama jual beli secara *Online* yang aman dan adil.¹⁹⁴

Menurut hukum perdata, kecakapan hukum dari kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *tiktok live* tersebut bisa dianggap sah. Dalam hal ini terdapat syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum perdata seperti yang terdapat pada pasal 1320, yakni sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

¹⁹³ Putu Mas Divania, Ni Putu Purwati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Belum Cakap Hukum Dalam Melakukan *Perjanjian* Jual Beli Secara *Online*”, (*Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 1, 2022), 46. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.V11.I01.P05>

¹⁹⁴ Akmal Huda Nasution, Khairani Alawiyah Matondang, Arabella Vanya Damara Simbolon, Yolipia Besalell Br Pandia, Safitri Fadilah Ayu Sitorus, “Peran Konsumen Dalam Menciptakan Keseimbangan Persaingan Pasar Sempurna”, (*Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.2 No. 5, 2024), 144. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.14545417>

- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.¹⁹⁵

Kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dalam jual beli *Thriftling* melalui aplikasi *tiktok live* harus memenuhi syarat sahnya menurut hukum perdata. Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kedua belah pihak dirasa telah memenuhi syarat sahnya sebuah tersebut berdasarkan pernyataan dari kedua belah pihak diatas.¹⁹⁶

- c. Suatu Hal Tertentu Dalam Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live*
 Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tiktok live* tersebut, menemukan bahwa sebagian besar penjual sudah memberikan informasi secara jelas mengenai kondisi barang meliputi merek, kekurangan, dan juga kerusakan seperti yang telah disampaikan oleh Yusuf sebagai penjual. Akan tetapi, dalam jual beli *Thriftling* melalui *Tik tok live* tersebut masih terdapat sebagian penjual yang belum sepenuhnya transparan dalam menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan yakni Rama dan Rizal selaku konsumen, menerangkan bahwa ada penjual yang tidak memberikan informasi secara lengkap

¹⁹⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 371.

¹⁹⁶ Mina Rabiatul Asiyah, Gumelar Firmansyah, Hertage Harleyanto, Dikha Anugrah, "Implementasi Hukum Perikatan Dalam Transaksi E-COMMERCE Di Indonesia", (*Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 2, 2024), 6. <https://Journal.Fhukum.Uniku.Ac.Id/Letterlijk/Index>

saat *live*. Oleh karena itu seringkali terjadi masalah dalam transaksi jual beli melalui *Online*, yang diakibatkan minimnya informasi barang yang dijual.¹⁹⁷

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, transparansi informasi mengenai barang yang akan dijual melalui *tiktok live* tersebut merupakan sebuah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam pasal 4 dan pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dari keterangan kedua pasal tersebut saling berkesinambungan berkaitan dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Jika penjual dirasa tidak memberikan informasi yang memadai atau bahkan menyesatkan, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak konsumen dan dapat dikenakan sebuah sanksi administratif. Begitu pula dengan hak konsumen dalam pasal tersebut bertujuan agar konsumen dapat membuat sebuah keputusan yang tepat sebelum melakukan transaksi, hal ini dapat menghindarkan konsumen dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian akibat dari informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Jika terjadi ketidak sesuaian barang dengan informasi yang diberikan oleh penjual, maka konsumen dapat melaporkan penjual ke lembaga perlindungan konsumen.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Sapi'i, "Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Internet (E-COMMERCE) Perspektif Hukum Islam Dikota Samarinda", (*Jurnal Al Falah*, Vol. 19 No. 1, 2019), 91. <https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/download/109/78>

¹⁹⁸ Rifky Pratama Arief, "Hukum Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Transaksi Di Marketplace", (*Journal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023), 4955. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V6i2>

Dalam hukum perdata sendiri, khususnya pada pasal 1504 KUH perdata, penjual memiliki tanggung jawab atas cacat tersembunyi pada barang yang dijual. Maksudnya yaitu jika cacat tersebut tidak diinformasikan dan menyebabkan barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka penjual wajib bertanggung jawab sekalipun penjual tidak mengetahui cacat tersebut sejak awal keduanya. Dalam konteks penelitian ini terkait jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* tersebut, apabila penjual tidak transparan mengenai kondisi barang maka pembeli berhak untuk menuntut ganti rugi atau mengajukan gugatan secara perdata.¹⁹⁹

d. Adanya Kausa Yang Halal Dalam Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *tiktok live* menemukan bahwa, kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sama-sama meyakini bahwa transaksi yang dilakukan melalui *Tiktok live* tersebut halal. Yusuf selaku penjual menegaskan bahwa barang yang dijual merupakan hasil kulakan yang sah, dan tidak berasal dari sumber yang mencurigakan atau yang dilarang. Di samping itu Rama dan Rizal selaku pembeli, turut

¹⁹⁹ Lisa Caroline Pakpahan, Thereza Dwi Ningrum Siburian, Kezhia Thasa Emteta Karina Bangun, Lestari Lumbanbatu, "Analisis Hukum *Perjanjian* Jual Beli Melalui E-COMMERCE Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)", (*Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, 2024), 321.
<https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/465>

menyampaikan bahwa transaksi jual beli *thifting* melalui *Tiktok live* tersebut dianggap halal selama tidak ada unsur penipuan atau praktik yang menyalahi terhadap aturan hukum yang berlaku. Kehalalan suatu produk menjadi sebuah kebutuhan dalam transaksi jual beli baik itu berupa barang atau jasa, dan barang barang konsumsi lainnya.²⁰⁰

Dalam hukum perlindungan konsumen, kausa yang halal juga berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dari kedua pihak. Terutama dalam hak konsumen atas informasi yang benar dan tidak menyesatkan seperti halnya yang telah tertera dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, transaksi tersebut dapat kehilangan kehalalannya secara hukum karena dapat dianggap mengandung unsur penipuan atau adanya itikad tidak baik dalam tersebut. Dengan demikian pemenuhan kausa yang halal tidak hanya berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, akan tetapi juga berkaitan terhadap kejujuran dan transparansi dalam proses transaksi jual beli *Thriftig* melalui *tiktok live* tersebut.²⁰¹

Dari perspektif hukum perdata, jual beli *Thriftig* melalui *Tik tok live* tersebut dapat dianggap sah apabila telah memiliki syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH perdata. Apabila salah satu syarat yakni khususnya kausa yang halal tidak terpenuhi, misalnya

²⁰⁰ Misbahul Huda, "Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal", (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020), 199. <https://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Juris/Article/Download/205/172>

²⁰¹ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal", (*Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2020), 313. <https://Perspektif-Hukum.Hangtuah.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/Article/Download/82/67/299>

terdapat sebuah unsur penipuan, barang ilegal, ataupun perbuatan yang bersifat melawan hukum maka dapat dibatalkan atau bisa dianggap tidak sah. Dalam praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* tersebut, selama barang yang dijual bukan barang terlarang dan transaksi dilakukan secara jujur tanpa adanya unsur penipuan maka tersebut telah memenuhi unsur kausa yang halal menurut hukum perdata.²⁰²

2. Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

- a. Suatu Hal Tertentu Atau Dapat Ditentukan Dalam Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual dan pembeli dalam jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* menemukan bahwa, penjual telah secara konsisten memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi barang yang akan dijual termasuk merek, kekurangan, dan harga seperti halnya yang telah disampaikan oleh Mustofa selaku penjual menegaskan bahwa ia selalu menyampaikan kondisi barang apa adanya. Sementara itu azam dan akbar selaku konsumen juga turut menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi terkait barang yang dijual secara langsung dari penjual, yang disampaikan waktu *live*

²⁰² Tri Wahyu Surya Lestari, Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Perjanjian Konvensional Dan Perjanjian Syariah”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.8 No. 2, 2017), 285.
<https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/Viewfile/3240/2359>

streaming penjual berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa objek jual beli yakni pakaian bekas, telah memenuhi syarat suatu hal tertentu atau dapat ditentukan berdasarkan Pasal 499 KUHPerdara yang mengatur tentang benda.²⁰³

Menurut perspektif hukum perlindungan konsumen, temuan tersebut mengacu pada hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas tentang kondisi barang yang akan dibeli. Hal ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yakni, penjual memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan jelas termasuk jika adanya cacat ataupun kerusakan seperti yang termaktub dalam pasal 7 tentang kewajiban penjual undang undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.²⁰⁴ Karena kekurangan informasi dapat dikatakan sebagai praktik penipuan, hal tersebut dirasa tidak memenuhi hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait kondisi barang yang akan dibeli seperti yang tertera pada pasal 4 undang-undang perlindungan No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jika hak konsumen tersebut dirasa tidak terpenuhi, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.²⁰⁵

²⁰³ Dwi Dasa Suryantoro, “Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW”, (*Journal Legal Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023), 22. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/ljsj/article/view/5820>

²⁰⁴ I Gede Made Agung Yudha Dharma, Anak Agung Sri Indrawati, “Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menginformasikan Produk Industri Rumah Tangga Kepada Konsumen Dipasar Kota Tabanan”, (*Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, 2021), 84. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/76817/43073>

²⁰⁵ Ella Alvina Santoso, Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-COMMERCE”, (*Journal Notarius*,

Menurut perspektif hukum perdata, jual beli *Thriftig* di aplikasi Tik tok *live* merupakan sebuah kontrak. Dimana kontrak tersebut harus memenuhi unsur-unsur sahny sebuah perjanjian, sahny sebuah perjanjian menurut hukum perdata terdapat pada pasal 1320, yakni sebagai berikut:

- a) Sepakat mereka mengikatkan dirinya
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal.²⁰⁶

Dalam syarat sahny sebuah perjanjian tersebut, terdapat suatu hal tertentu yang harus dilakukan sebagai syarat sahny sebuah . Oleh sebab itu dalam konteks jual beli *Thriftig* melalui *tiktok live* ini objeknya harus jelas meliputi kondisi barang, harga, dan segala informasinya harus jelas. Jika objeknya tidak jelas atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan berdasarkan hukum perdata karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 1467 KUH perdata yang merupakan kewajiban penjual.²⁰⁷

Vol. 17 No. 1, 2024), 334.
<https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/44783>

²⁰⁶ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 371.

²⁰⁷ Johanis F. Mondoringin, “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam *Perjanjian* Jual Beli Menurut KUH-Perdata”, (*Jurnal Fakultas Hukum USR Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3, 2023), 4.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/52460/44648>

b. Objek Jual Beli *Thriftling* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menemukan bahwa, baik penjual ataupun pembeli sependapat terkait objek jual beli *Thriftling* di *tiktok live* merupakan sebuah objek yang diperkenankan dan tidak termasuk barang terlarang atau ilegal. Mustofa selaku penjual menyatakan bahwa barang yang dijual bukan berasal dari luar negeri (impor), sementara itu azam dan akbar selaku pembeli turut menyampaikan bahwa objek jual beli *Thriftling* di *tiktok live* tersebut diperbolehkan selama bukan barang ilegal dan barang yang dilarang. Menurut hukum kebendaan, barang yang dapat diperjual belikan adalah barang yang dapat dikuasai oleh hak milik dan memiliki nilai ekonomis.²⁰⁸

Menurut perspektif hukum perlindungan konsumen, barang yang menjadi objek dalam jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* harus memenuhi kriteria barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan tidak melanggar hukum serta tidak termasuk barang yang dilarang. Selain itu, dalam pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi lengkap dan benar. Dengan demikian, meskipun pakaian bekas diperbolehkan akan tetapi penjual harus tetap memberikan informasi yang jelas dan benar agar konsumen

²⁰⁸ Regita A. Mumek, "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", (*Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017), 73. <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/15396/14943>

dapat membuat keputusan yang tepat dalam transaksi jual beli *Thriftig* melalui *Tiktok live*.²⁰⁹

Dalam perspektif hukum perdata, dalam sebuah menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1332 menerangkan bahwasanya hanya barang atau benda yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok atau objek dari sebuah . Objek jual beli tersebut harus berupa barang yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat penyerahan hak milik, seperti yang terdapat pada Pasal 1333 undang-undang hukum perdata juga menjelaskan bahwasanya suatu persetujuan atau harus mempunyai pokok yang dapat berupa suatu barang sebagai objek , dan objek tersebut bisa ditentukan jenisnya serta dapat dihitung jumlahnya. Kemudian hal tersebut juga sesuai dengan pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata yang mengatakan bahwasanya salah satu syarat sahnya suatu yakni adanya suatu pokok persoalan tertentu. Maka dapat diartikan bahwasanya di dalam suatu jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus ada sebuah benda yang mempunyai nilai tukar dan bisa diperjualbelikan sebagai objek . Dalam hal ini pakaian bekas yang menjadi objek jual beli keriting di tik tok *live* dirasa telah memenuhi syarat ini karena barang tersebut jelas dan dapat dikenali secara fisik serta bukan termasuk barang yang dilarang.²¹⁰

²⁰⁹ Ariyanti Winda, Naim, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, (*Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan JAMAPEDIK*, Vol. 1 No. 1, 2024), 165. <https://Journal.Stiejayakarta.Ac.Id/Index.Php/Jmbjayakarta/Article/Download/85/60/>

²¹⁰ Sulhi Muhammad Daud, “Hukum Objek Dan Kausa Dalam *Perjanjian* (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”, (*Journal Medan Resource Center*, Vol. 1 No. 1, 2021), 60. <https://Jurnal.Medanresourcecenter.Org/Index.Php/ICI/Article/Download/79/40/234>

- c. Prestasinya Mungkin Untuk Dilaksanakan Dalam Objek Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan menemukan bahwa, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak antara penjual dan pembeli telah dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat transaksi jual beli *Thriftig* melalui *Tiktok live* ini konsumen merasa haknya tidak terpenuhi. Mustofa selaku penjual menyalakan bahwa ia berkomitmen untuk memenuhi hak pembeli sesuai dengan kesepakatan. Karena hal tersebut merupakan sebuah kewajiban penjual dalam menjamin kepastian atas kualitas barang yang dijual.²¹¹

Namun, dari pihak konsumen memiliki pengalaman yang berbeda terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Azam selaku konsumen lebih menerima kondisi barang bekas yang apa adanya dan menganggap jual beli *Thriftig* tergantung dengan keberuntungan, sedangkan Akbar selaku konsumen pernah mengalami ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang disampaikan oleh penjual waktu *live* dan ditolak saat ingin melakukan pengembalian barang karena tidak sesuai deskripsi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan kewajiban tidak selalu konsisten, masih terdapat beberapa

²¹¹ Johanis F. Mondoringin, Tinjauan Hukum Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam *Perjanjian* Jual Beli Menurut KUH-Perdata, (*Jurnal Fakultas Hukum USR Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3, 2023), 4.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/52460>

penjual yang tidak menerima pengembalian barang ketika terjadi ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen hal tersebut bergantung pada kebijakan penjual. Jika barang atau jasa mengalami kerusakan atau cacat yang signifikan, maka penjual bertanggung jawab terhadap konsumen untuk mengganti rugi atas kerugian yang disebabkan.²¹²

Menurut perspektif hukum perlindungan konsumen, penjual memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak konsumen yang terdapat pada pasal 4 undang undang perlindungan konsumen harus terpenuhi.

Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban penjual dalam memenuhi kewajibannya seperti yang telah diatur pada pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen tentang kewajiban penjual. Penjual bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat barang yang tidak sesuai dengan informasi yang diberikan terhadap konsumen, dalam hal ini jika pakaian bekas yang menjadi objek dalam jual beli *Thrifting* melalui *tiktok live* tidak sesuai dengan deskripsi maka penjual wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen.²¹³

Dengan adanya kasus Akbar yang ditolak saat ingin melakukan retur menunjukkan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen, meskipun jual beli pakaian bekas memiliki risiko akan tetapi penjual

²¹² Muhammad Habib Husin, Indah Puja Claudia Damanik, Bartolomeus Marulitua Simanjorang, Viona Francessa Purba, Rama Rizky Septiendra Saragih, Dandi Abraham Situmorang, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sri Hadiningrum. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata", (*Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, 2024), 11. <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/Download/467/219>

²¹³ Astuti, Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha", *Lex Mundus*, 2023. <https://Lexmundus.Com/Articles/Hak-Dan-Kewajiban-Pelaku-Usaha/>

tetap wajib memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang kondisi barang yang dijual. Jika barang yang diterima jauh berbeda dari deskripsi yang diberikan, maka konsumen berhak untuk mengajukan komplain dan meminta pengembalian dana atau penggantian barang. Penolakan retur tersebut dalam kasus ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak memenuhi prinsip itikad baik dalam . Dalam upaya mewujudkan negara hukum, indonesia telah memberlakukan UUPK yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Maka dengan adanya kasus seperti diatas konsumen dapat melaporkan terhadap lembaga perlindungan konsumen atas kejadian tersebut.²¹⁴

Menurut perspektif hukum perdada, kejadian yang dialami oleh akbar selaku konsumen berupa ketidaksesuaian” barang yang dibeli melalui *live sreaming tiktok* ketika barang tersebut sampai ditangan pembeli, hal tersebut disebabkan oleh informasi yang kurang dari penjual terkait spesifikasi barang tersebut karena oknum penjual yang kurang jujur terhadap pembeli. Ketika akbar selaku pembeli ingin mengajukan pengembalian atau pembatalan pembelian tidak bisa atau penjual tidak menerima pembatalan atau ngembalian barang, hal tersebut dirasa merugikan terhadap salah satu pihak dan tidak sesuai dengan prinsip jual beli. Dari kejadian tersebut jika kita telisik dari UU

²¹⁴ Wiwik Pratiwi, “Negara Hukum: Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomoor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, (*Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2020), 44.
<https://Ejournal.Undaris.Ac.Id/Index.Php/Jpehi/Article/Download/147/110>

KUHPerdata pasal 1491 KUHPerdata menjelaskan bahwa Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal yaitu: *pertama*, kepemilikan atas barang yang dijual dengan aman dan tenteram, *kedua*, tidak ada cacat tersembunyi pada barang tersebut, atau sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan pembatalan pembelian.²¹⁵

Maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh penjual melanggar terhadap aturan undang undang yang berlaku. Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa dari sistem jual beli *Thrifting* melalui *live streaming tiktok* ini masih terdapat sebuah kekurangan. Dan kekurangan tersebut bisa dikatakan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan kejadian yang peneliti dapatkan dari para informan. Penjual telah lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha, penjual bertanggung jawab atas kenikmatan barang yang diserahkan dan memastikan tidak adanya cacat tersembunyi yang dapat merugikan terhadap pembeli.²¹⁶

²¹⁵ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 407.

²¹⁶ Christina Bagenda, Stelvia W. Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, Sri Murni, "Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam *Perjanjian* Jual Beli Menurut KUHPerdata", (*Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12, 2024), 4641. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6594/4747/>

3. Akibat Hukum Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

- a. Kesepakatan Mengikat Para Pihak dalam Akibat Jual Beli *Thriftig* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menemukan bahwa, kesepakatan jual beli *Thriftig* yang dilakukan melalui *Tiktok live* tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat

kedua belah pihak. Meskipun transaksi tersebut dilakukan secara *Online*, akan tetapi tersebut tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam jual beli *Online*, kekuatan hukum mengikat para pihak sama halnya dengan konvensional. Hal tersebut berlandaskan pada UU ITE nomor 11 tahun 2008 yang menegaskan bahwa, transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.²¹⁷

Menurut hukum perlindungan konsumen, jual beli *Thriftig* di *tiktok live* yang mengikat kedua belah pihak menimbulkan hak dan kewajiban daripada pihak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hak dan kewajiban keduanya tersebut bersifat timbal balik, maka hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi agar transaksi tidak menimbulkan sengketa yang dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

²¹⁷ Fadlan, Henry Aspan, "Perjanjian Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", (*Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2022), 94. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora>

Apabila salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan haknya berdasarkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan dengan UUPK nomor 8 tahun 1999 yang berlaku di Indonesia, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas didalamnya yang harus dipatuhi keduanya.²¹⁸

Menurut perspektif hukum perdata, jual beli sudah diatur dalam pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata jual beli merupakan suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual untuk

berjanji menyerahkan suatu barang atau benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan.²¹⁹ Artinya dari kedua pihak melakukan sebuah atau kesepakatan yang bersifat mengikat akibat yang dilakukan keduanya, salah satu pihak bersedia menyerahkan sebuah barang dan pihak satunya bersedia untuk membayar harga dari barang tersebut sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Disamping itu, atau kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak juga merupakan sebuah syarat sah nya seperti yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata seperti sepakat

²¹⁸ Viola Annisa Ikhsan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia", (*Jurnal Dharmasisya*, Vol. 2 No. 10, 2022), 681. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=dharmasisya>

²¹⁹ Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017), 401.

mereka mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.²²⁰

- b. Kesepakatan Tidak Dapat Ditarik Kembali Secara Sepihak Akibat Jual Beli *Thrifting* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

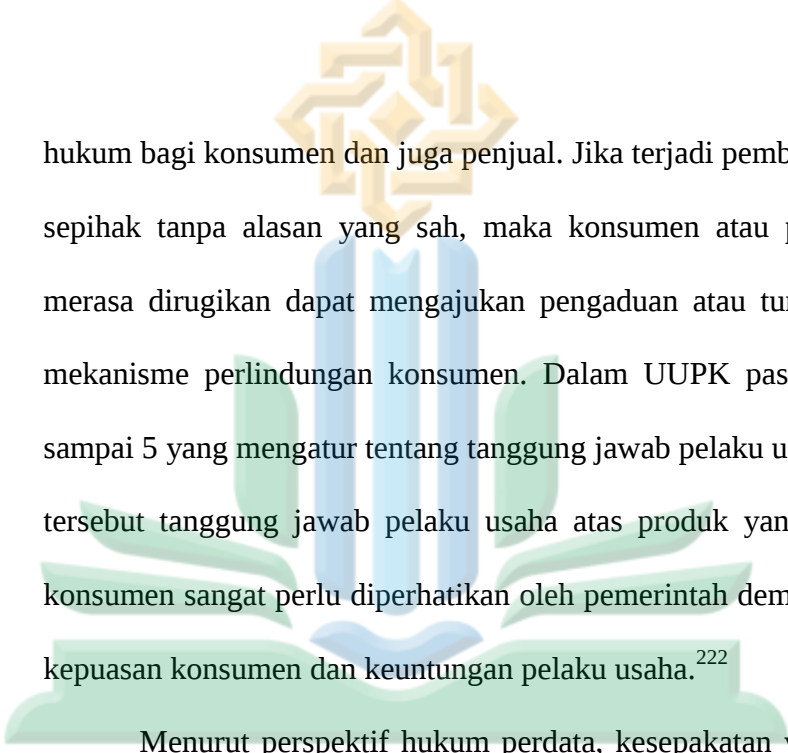
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan menemukan bahwa, kesepakatan jual beli *Thrifting* yang terjadi melalui *Tiktok live* tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lainnya. Hasyim selaku

penjual menegaskan bahwa pembatalan sepihak tidak diperkenankan dan harus disertai alasan yang jelas serta harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap pihak lainnya. Dari pihak konsumen juga menyatakan bahwa pembatalan tergantung pada kesepakatan bersama, dan pembatalan sepihak hanya diperbolehkan jika terdapat kesepakatan dari awal misalnya ketika barang tidak sesuai kedua belah pihak sepakat barang tersebut dapat dikembalikan serta jual beli tersebut dapat dibatalkan. Berdasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, kedua pihak harus mentaati atas apa yang telah mereka sepakati bersama.²²¹

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, kesepakatan tidak dapat dibatalkan secara sepihak memberikan sebuah kepastian

²²⁰ Dea Mahara Saputri, "Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan *Perjanjian* Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata", (*Jurnal Pamulang*, Vol. 7 No. 1, 2024), 100. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/43286/20518>

²²¹ Janette Agire Medahalyusa, Achmad Busro, "Akibat Hukum Pembatalan *Perjanjian* Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan", (*Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2, 2023), 632. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/38358/pdf>



hukum bagi konsumen dan juga penjual. Jika terjadi pembatalan secara sepihak tanpa alasan yang sah, maka konsumen atau penjual yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan atau tuntutan sesuai mekanisme perlindungan konsumen. Dalam UUPK pasal 19 ayat 1 sampai 5 yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, dari hal tersebut tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah demi tercapainya kepuasan konsumen dan keuntungan pelaku usaha.²²²

Menurut perspektif hukum perdata, kesepakatan yang sah dan telah disepakati kedua belah pihak bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Karena hal tersebut sudah terdapat dalam pasal 1320 KUH perdata yang mengatur bahwa harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, kemudian setelah perjanjian dianggap sah maka kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi karena telah dianggap melanggar. Dengan demikian, yang mengikat dalam jual beli *Thrifting* di aplikasi *Tiktok live* harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak serta pembatalan secara sepihak tidak diperkenankan kecuali dengan kesepakatan

²²² Khepin Panagian Naibaho, Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam *Perjanjian* Jual Beli Barang Elektronik”, (*Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019), 131.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/263/380/1983>

bersama atau adanya alasan tertentu yang dapat diterima secara hukum berdasarkan pasal 1338 ayat (2) KUH perdata.²²³

- c. Kesepakatan Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik Akibat Jual Beli *Thrifting* Di Aplikasi *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata Terhadap Para Pihak.

Berdasarkan dengan hasil wawancara terhadap para informan peneliti menemukan bahwa, kesepakatan jual beli *Thrifting* yang terjadi melalui *Tiktok live* telah berdasarkan itikad baik dari kedua belah pihak. Hasyim selaku penjual menyatakan bahwa kesepakatan harus dilakukan atas itikad baik jangan sampai ada niatan buruk, konsumen juga turut menyampaikan bahwa kesepakatan jual beli tersebut dilaksanakan berdasarkan niat baik untuk membeli barang tanpa merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kesadaran akan pentingnya kejujuran serta tanggung jawab dalam bertransaksi jual beli melalui *Online*. Itikad baik yang merupakan sebuah asas yang tentunya harus dilakukan, berdasarkan dengan yang telah diatur dalam pasal 1338 KUH perdata ayat (3) yaitu harus dilaksanakan dengan itikad baik.²²⁴

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, itikad baik merupakan sebuah prinsip utama yang harus dijunjung tinggi oleh

²²³ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan *Perjanjian* Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", (*Journal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4, 2013), 115. <https://www.neliti.com/id/publications/146812/pembatalan-perjanjian-sepihak-sebagai-suatu-perbuatan-melawan-hukum#>

²²⁴ Afif Khalid, "Analisis Asas Itikad Baik Sebagai Asas Hukum *Perjanjian*", (*Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5 No. 2, 2023), 115. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/4644/2357/>

penjual yang tertuang pada UUPK pasal 7 huruf (a). Penjual wajib memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang, tidak melakukan praktik penipuan, serta bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual, hal tersebut merupakan sebuah itikad baik dari seorang penjual. Konsumen juga diharapkan memiliki itikad baik dengan membeli barang sesuai kebutuhan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap penjual. Dengan adanya itikad baik dari kedua belah pihak tersebut, penjual dan pembeli akan terhindar dari praktik-praktik yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.²²⁵

Menurut perspektif hukum perdata, kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan pada pasal 1338 ayat (3) KUH perdata. Dalam hal ini berarti para pihak dalam melakukan sebuah kesepakatan harus berdasarkan itikad baik, agar kedua pihak sama-sama terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian, itikad baik menjadi suatu landasan penting dalam jual beli *Thriftling* di aplikasi *Tiktok live* demi kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi secara *Online*. Penerapan asas itikad baik yang terdapat pada pasal 1338 KUHperdata harus dilaksanakan oleh para pihak, baik dari pra kontrak hingga kesepakatan kontrak terjadi. Dengan demikian, para pihak dalam setiap tahap harus selalu menerapkan asas atau prinsip itikad baik.²²⁶

²²⁵ Amila Desiani, Muhammad Amirullah, Agus Suwandono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik", (*Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 2 No. 1, 2018), 64. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/187/138>

²²⁶ Deviana Yuanita Sari, Hazar Kusmayanti, "Pengembangan Hukum *Perjanjian* Dalam Pelaksanaan Asa Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual", (*Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, 2020), 297. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/228/168/>



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian “Praktik Jual Beli *Thriftling* Di *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata” dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara penjual dan pembeli umumnya terjadi secara langsung saat sesi *live streaming* penjual berlangsung, kemudian dapat dilanjutkan melalui media lain seperti *WhatsApp* untuk memastikan kejelasan transaksi tersebut. Proses transaksi jual beli *Thriftling* melalui *tiktok live* tersebut dianggap sah karena telah memenuhi prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam UU ITE dan hukum perdata, khususnya syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH perdata. Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dinilai telah memiliki kecakapan hukum dalam melakukan sebuah perbuatan hukum, kedua pihak merasa telah memahami proses transaksi jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* serta memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Informasi mengenai barang yang dijual umumnya sudah disampaikan secara jelas oleh penjual, meskipun masih terdapat beberapa kasus kurangnya informasi terkait barang yang dijual akibat oknum penjual yang kurang jujur. Transaksi jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live* tersebut dinilai telah memenuhi unsur kausa yang halal, selagi barang yang dijual bukan barang terlarang dan tidak ada unsur penipuan. Secara keseluruhan, praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* telah memenuhi standar dan syarat

sahnya jual beli menurut hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

2. Penjual pada umumnya telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi barang termasuk merek, kekurangan, dan harga, sehingga memenuhi syarat objek yang jelas sesuai pasal 499 KUH perdata dan hak konsumen atas informasi yang benar. Objek jual beli yang berupa pakaian bekas dalam transaksi jual beli *Thriftling* melalui *Tiktok live*, objek tersebut diperbolehkan karena bukan barang terlarang atau ilegal serta memenuhi ketentuan hukum kebendaan dan pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen tentang larangan memperdagangkan barang rusak atau cacat tanpa adanya informasi yang jelas. Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, dalam penelitian ini ditemukan kasus yang mana hak konsumen tidak terpenuhi seperti penolakan retur saat barang tidak sesuai dengan deskripsi. Hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan dalam praktek perlindungan konsumen dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik serta kewajiban penjual menurut pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen dan pasal 1491 KUH perdata. Secara keseluruhan, praktik jual beli *Thriftling* di *tiktok live* telah memenuhi sebagian besar ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, terutama terkait transparansi informasi dan tanggung jawab penjual atas barang yang dijual.

3. Transaksi jual beli *Thriftig* melalui *Tiktok live* mengikat kedua belah pihak sebagai akibat hukum dalam praktik jual beli tersebut, meskipun dilakukan secara *Online*. Karena hal tersebut telah diatur dalam UU ITE nomor 11 tahun 2008 tentang kontrak elektronik dan telah memenuhi pasal 1320 KUH perdata tentang syarat sahnya. Berdasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, kedua pihak harus mentaati atas apa yang telah mereka sepakati bersama, kesepakatan yang terjadi dari kedua pihak tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak, atau adanya alasan tertentu yang dapat diterima secara hukum untuk melakukan pembatalan secara sepihak karena kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan berdasarkan dengan itikad baik. Secara keseluruhan, kesepakatan dalam transaksi jual beli *Thriftig* di *tiktok live* yang mengikat kedua belah pihak telah menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak sebagai akibat dari jual beli tersebut yang harus dipenuhi oleh keduanya berdasarkan pada ketentuan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian “Praktik Jual Beli *Thriftig* Di *Tiktok Live* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata” peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Pihak pemerintah dan platform *Tiktok*, perlu meningkatkan pengawasan dan mekanisme perlindungan terhadap konsumen. Terutama terkait hak retur dan penanganan keluhan konsumen, serta mengadakan edukasi

kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi *Online* perlu ditingkatkan agar konsumen lebih memahami dan mampu melindungi diri dari potensi kerugian.

2. Platform media sosial *Tiktok* sebagai media transaksi secara *live streaming*, diharapkan dapat mengembangkan fitur yang mendukung transparansi terhadap transaksi jual beli melalui *live streaming* seperti adanya verifikasi, sistem rating, dan mekanisme pengaduan yang efektif.
3. Penjual diharapkan untuk selalu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai kondisi barang yang dijual termasuk merek, kekurangan, dan harga. Hal tersebut sangat penting untuk memenuhi hak konsumen atas informasi yang benar dan dapat menghindari senjata akibat ketidakjelasan informasi, penjual juga harus menghindari praktik-praktik penipuan dan menjunjung tinggi sikap baik dalam setiap transaksi jual beli melalui *Online* terutama dalam praktik jual beli *Thrifting* melalui *tiktok live* tersebut.
4. Kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli harus memahami bahwa, jual beli yang terjadi secara *Online* memiliki kekuatan hukum yang sama dengan konvensional. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha dan konsumen dapat menjalankan sebuah transaksi dengan lebih aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Banten, Media Madani, 2020.
- Neneyana Fadila, Nika. Raudhotul Alifah. Andhita Risko Faristiana, *Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa*, Lencana, 2023.
- Safari, Hendra. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Iain Palopo, 2018.
- Sibadolok, Jannus. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Pt Citra Aditya Bhakti, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Ui Publising, 2020.
- Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Balai Pustaka, 2017.
- Tri Siwi Kristianti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wibowo, Agus. *Hukum Di Era Globalisasi Digital*. Semarang; Yayasan Prima Agus Teknik, 2023.
- Wierma Puteri, Ria. *Hukum Dan Era Digital*. Universitas Lampung 2022.
- Yhuda Hernoko, Agus. *Hukum Asas Proporsionalisme Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana, 2010.

JURNAL

- A. Mumek, Regita. "Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Administratum/Article/View/15396/14943>
- Afifah, Nurul. Dan Nur Lailatul Masyafa'ah. "Analisi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online". *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol 9 No 1, 2019.
<https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/Index.Php/Maliyah/Article/Download/1123/884/5845>

- Agire Medahalyusa, Janette. Achmad Busro, “Akibat Hukum Pembatalan Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan”, *Jurnal Notarius*, Vol. 16 No. 2, 2023.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/38358/pdf>
- Ahmad, Amar. “Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Informasi: Akar Revolusidan Berbagai Standarnya”. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol, 13 No. 1, 2012. <https://Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id/Index.Php/Tabligh/Article/View/300/265>
- Akhyar, Zainul. Harpani Matnuh. Dan Hardianto. “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 5 No 10, 2015.
<https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/120655/Peranan-Badan-Penyelesaian-Sengketa-Konsumen-Bpsk-Kota-Banjarmasin>
- Alvina Santoso, Ella. Paramita Prananingtyas, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-COMMERCE”, *Journal Notarius*, Vol. 17 No. 1, 2024.
<https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/View/44783>
- Amaliah, Nadhira. “Penerapan Kewajiban Konsumen Untuk Membaca Informasi Barang Berupa Makanan Ringan Dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Diri Sebagai Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Vol 3 No 2, 2016.
<https://Jom.Unri.Ac.Id/Index.Php/Jomfhukum/Article/View/15458>
- Anggraini, Dinda. Nadia Ika Purnama, Seprida Hanum Harahap. “Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dengan Memanfaatkan Sumberdaya Alam Melalui Media Sosial Di Desa Timbang Lawan”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, 2022.
<https://Jurnal.Ceredindonesia.Or.Id>
- Annisa Ikhsan, Viola. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 2 No. 10, 2022.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=dharmasiswa>
- Aprilia, Devi. Dinova Eka Putra, Lindi Hidayatul Husnah, Nailatuz Zam Ruddiah, Suci Sundari, Virsanda Mizhaluna Winata. “Hukum Perdata Sebagai

Penghubung Antara Perseorangan Dengan Badan Hukum”, *Jurnal Lentera Ilmu*, Vol. 1 No. 2, 2024.
<https://journal.ciraja.com/index.php/JLI/article/download/49/36/168>

Arthamevia, Loemongga, Arif Awaluddin, Ikama Dewi Setia Triana, Dan Aniek Priani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas *Thrifting* Melalui Aplikasi *Tiktok*”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 26, 2024.
https://www.researchgate.net/publication/384552169_Perlindungan_Hukum_Terdapat_Konsumen_Dalam_Jual_Beli_Pakaian_Bekas_Thrifting_Melalui_Aplikasi_Tiktok

Astuti, “Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha”, *Lex Mundus*, 2023.
<https://lexmundus.com/articles/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha/>

Aulia Khotimah, Cindy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli *Online E-COMMERCE*”, *Journal Business Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2016. <https://law.uji.ac.id/wp-content/uploads/2016/12/Blc-Fhuui-V-01-02-Cindy-Aulia-Khotimah-Jeumpa-Crisan-Chairunnisa-Perlindungan-Hukum-Bagi-Konsumen-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Online-E-Commerce.Pdf>

Ayu Prasiska, Ragil. Dan Ferida Rahmawati, M. Khoirul Fikri, “Pengaruh Penjualan *Online Tiktok Shop* Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah”, *Jurnal Sahmiyya*, Vol 3 No1, 2024. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1769>

Azizah, Siti. “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3 No. 1, 2018.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1299/882>

Bagenda, Christina. Stelvia W. Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, Sri Murni, “Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli Menurut KUH Perdata”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 12, 2024.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/6594/4747/>

Bagus Try Permana, I Komang. A. A. Istri Ari Atu Dewi. “Tugas Tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 5 No. 1, 2017. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya>

- Betram Atteng, Rio. "Tugas Dan Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melindungi Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2 No. 1, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/152834-ID-tugas-dan-fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat.pdf>
- Caroline Pakpahan, Lisa. Thereza Dwi Ningrum Siburian, Kezhia Thasa Emteta Karina Bangun, Lestari Lumbanbatu, "Analisis Hukum Jual Beli Melalui E-COMMERCE Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata KUHPERDATA", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, 2024. <https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/View/465>
- Chang, Ellen. Natania Frederica, Ririn Khairunisa, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 8, 2024. <https://Journal.Upy.Ac.Id/Index.Php/Pkn/Article/Download/6442/3865/19704>
- Dasa Suryantoro, Dwi. "Eksistensi Hak Kebendaan Dalam Perspektif Hukum Perdata BW", *Journal Legal Studies*, Vol. 3 No. 1, 2023. <https://Ejournal.Unuja.Ac.Id/Index.Php/Lsj/Article/View/5820>
- Desiani, Amila. Muhammad Amirullah, Agus Suwandono, "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik", *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, Vol. 2 No. 1, 2018. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/187/138>
- Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, I. Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Sahnya Suatu Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5 No. 1, 2024. <https://Doi.Org/10.29303/Risalahkenotariatan.V5i1.204>
- Dinar Anggraini, Rizkita. Dan Sinarianda Kurnia Hartantien. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol 13 No 1, 2024. <https://Ejournal.Fh.Ubhara.Ac.Id/Index.Php/Judiciary/Article/View/240>
- El Rahman, Taufiq. RA. Antari Innaka, Ari Hernawan, Ninik Darmini, Murti Pramuwadhani Dewi. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Kepribadian Dalam Kontrak-Kontrak Outsourcing", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, 2011. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/16178/10724>

- Eni Setyo Wati, Eni. “Teknologi Dan Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*”, Vol. 2 No. 2, 2001.
<https://media.neliti.com/media/publications/78031-ID-teknologi-dan-pertumbuhan-ekonomi.pdf>
- F. Mondoringin, Johanis. “Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Jual Beli Menurut KUH-Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum USR Lex Privatum*, Vol. 12 No. 3, 2023.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexprivatum/Article/View/52460/44648>
- Fadlan, Henry Aspan, “Jual Beli Berbasis Digital Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2022. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/jispendiora>
- Fadli Kalaloi, Abdullah. “Daya Tarik Fitur Aplikasi Tik Tok Dalam Mediasi Informasi Kesehatan Di Era Pandemi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2022.
<https://Openlibrary.Telkomuniversiti.Ac.Id/Pustaka/Files/178255/JurnalEproc/Daya-Tarik-Fitur-Aplikasi-Tik-Tok-Dalam-Memediasi-Informasi-Kesehatan-Di-Era-Pandemi.Pdf>
- Fauzi Bachmid, Muhammad. Yumi Simbala, Meiskey Mandey, “Hak Kebendaan Dan Pembebanan Lembaga Jaminan Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10 No. 1, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/38317/34986>
- Gede Made Agung Yudha Dharma, I. Anak Agung Sri Indrawati, “Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Menginformasikan Produk Industri Rumah Tangga Kepada Kepada Konsumen Dipasar Kota Tabanan”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 10, 2021.
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthadesa/Article/Download/76817/43073>
- Habib Husin, Muhammad. Indah Puja Claudia Damanik, Bartolomeus Marulitua Simanjorang, Viona Francesca Purba, Rama Rizky Septiendra Saragih, Dandi Abraham Situmorang, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sri Hadiningrum. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5 No. 4, 2024.
<https://Ojs.Rewangrencang.Com/Index.Php/JHLG/Article/Download/467/219>

- Harianto, Dedi. “Asas Kebebasan Berkontrak : Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol 11 No 2, 2016. <https://www.neliti.com/publications/240369/asas-kebebasan-berkontrak-problematika-penerapannya-dalam-kontrak-baku-antara-ko>
- Heriyadi, Hengki. “Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 11 No 1, 2023. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40593
- Huda Nasution, Akmal. Khairani Alawiyah Matondang, Arabella Vanya Damara Simbolon, Yolipia Besalell Br Pandia, Safitri Fadilah Ayu Sitorus, “Peran Konsumen Dalam Menciptakan Keseimbangan Persaingan Pasar Sempurna”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.2 No. 5, 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545417>
- Huda, Misbahul. “Perlindungan Hukum Konsumen Melalui Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/205/172>
- Khalid, Afif. “Analisis Asas Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5 No. 2, 2023. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/download/4644/2357/>
- Khalid, Afif. “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum”, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol 5 No 2, 2023. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jlr/article/view/4644>
- Kheista, Kendelif. Evellyn Abigael Rhemrev, Michelle Christie, Implementasi Hukum Benda Zaak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol 8 No 1, 2024. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6429>
- Khoiril Jamil, Nury. Dan Rumawi. “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa Force Majeure Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 8 No 7, 2020. <https://www.researchgate.net/publication/343537445>

- Kurniawan, Bagja, Shafira Restia Sunarya, Frisma Naofal, Gugum Mukdas Sudarjah. “Indeks Harga Ekspor, Inflasi, Pengangguran Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Nasional Indonesia Korea”. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, Vol 1 No 3, 2021.
<https://Jrie.Feb.Unpas.Ac.Id/Index.Php/Jrie/Article/View/19>
- Kusuma Putra, Rengga. Ummi Kalsum, Johari, Rica Gusmarani, Edy Sony. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 7 No. 6, 2024.
<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/indexs.php/JKS>
- Labib, Muhammad. Dan Rumawi. “Legal Protection For Financial Technology Users Against Fraud In Illegal Acts”, *Rechtenstudent Journal*, Vol 4 No 3, 2023.
<https://Rechtenstudent.Uinkhas.Ac.Id/Index.Php/Rch/Article/View/296>
- Mahara Saputri, Dea. “Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Kesepakatan Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Pamulang*, Vol. 7 No. 1, 2024.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/43286/20518>
- Mas Divania, Putu. Ni Putu Purwati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Belum Cakap Hukum Dalam Melakukan Jual Beli Secara Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 1, 2022.
<https://Doi.Org/10.24843/KS.2022.V11.I01.P05>
- Meirenaldi, Sudijo. “Peran Dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Indonesia”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17 No. 2, 2015.
<https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/270/267>
- Mopeng, Andhika. “Hak Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata”, *Journal Lex Crimen*, Vol 6 No 10, 2017.
<https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/V3/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/18885>
- Muhammad Daud, Sulhi. “Hukum Objek Dan Kausa Dalam Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Journal Medan Resource Center*, Vol. 1 No. 1, 2021.
<https://Jurnal.Medanresourcecenter.Org/Index.Php/ICI/Article/Download/79/40/234>

- Muhtarom, M. “Asas Asas Hukum : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol 26 No 1, 2014. <https://Publikasiilmiah.Ums.Ac.Id/Handle/11617/4573>
- Nazwa Kinanty, Namirah. Salsabilla, “Jual Beli Menurut Islam”, *Journal Of Economics Business Ethic And Science Historis*, Vol 1 No 1 2023. <https://Jurnalhamfara.Ac.Id/Index.Php/Jb/Article/View/328>
- Nur Nasution, Hanifa. Ilham Sahdi Lubis, Ermawati, Lukman Hakim Siregar. “Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Dan Pemanfaatan Teknologi Dengan Baik”. *Jurnal Adam ; Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, 2024. <https://doi.org/10.3781/adam.v3i1.1771>
- Nurhasanah, Anna. Sarah Claudia Pressasna Day, Sabri, “Media Sosial Tiktok Sebagai Media Penjualan Digital Secara Live Di Kalangan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan”, *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, Vol 7 No 2, 2023. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JSSH/article/view/16304>
- Panagian Naibaho, Khepin. Marthin Simangunsong, Roida Nababan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Barang Rusak Dalam Jual Beli Barang Elektronik”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/263/380/1983>
- Paulus, Aprianer. “Analisis Live Streaming Tiktok Sebagai Aplikasi Komunikasi Digital Dan Dampaknya Pada Purches Idention Studi Kasus Brand Snikersku”, *Journal Apostolos*, Vol 4 No 1, 2024. <https://Ejournal.Iaknkupang.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Apos/Article/View/306>
- Pebrimireni, Davina. Dan Diena San Fauziya. “Analisis Penggunaan Aplikasi Tiktok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Dalam Upaya Peningkatan Motivasi Belajar Siswa”, *Jurnal Bima*, Vol 2 No3, 2024. <https://Journal.Aripi.Or.Id/Index.Php/Bima/Article/View/1040>
- Prasastinah Usanti, Trisadini. “Lahirnya Hak Kebendaan”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 17 No. 1, 2012. <https://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303262718521985/5.pdf>
- Pratama Arief, Rifky. “Hukum Perlindungan Konsumen Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Gambar Pada Transaksi Di Marketplace”, *Journal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2, 2023. <https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i2>

- Pratiwi, Wiwik. “Negara Hukum: Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan HAM Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2020. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/147/110>
- Purwito, Edy. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya”. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol 13 No 1, 2023. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/142>
- Puspawati, Lina. “Hukum Kebendaan Perdata”, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol 4 No 1, 2017. <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/77>
- R. Weydekamp, Gerry. “Pembatalan Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, *Journal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4, 2013. <https://www.neliti.com/id/publications/146812/pembatalan-sepihak-sebagai-suatu-perbuatan-melawan-hukum#>
- Rabiatul Asiyah, Mina. Gumelar Firmansyah, Hertage Harleyanto, Dikha Anugrah, “Implementasi Hukum Perikatan Dalam Transaksi E-COMMERCE Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 1 No. 2, 2024. <https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index>
- Rosdiana, Nia. Sonny Nur Prasetyo Utomo. “Kaitan Antara Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dan Cyberlaw”, *Journal Of Islamic Law And Jurisprudence “EduLaw”*, Vol. 6 No. 1, 2024. <http://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/edulaw>
- Rusli, Tami. “Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No 1, 2015. <https://media.neliti.com/media/publications/26780-id-asas-kebebasan-berkontrak-sebagai-dasar-perkembangan-di-indonesia.pdf>
- Safitri, Dini, Nadhifa Najwa Aulia, Rahmat, Vadya Wijaya, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Informasi Dan Pembelajaran”, *Journal Of Strategic Communication*, Vol 15 No 1, 2024. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/coverage/article/view/5970>

- Sapi'i, "Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Internet (E-COMMERCE) Perspektif Hukum Islam Dikota Samarinda", *Jurnal Al Falah*, Vol. 19 No. 1, 2019.
<https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/download/109/78>
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, Fitri Raya, "Legalitas Transaksi Jual Beli *Online* Di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Sharia*, Vol. 8 No. 2, 2023.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/Esha/article/download/668/322>
- Septina Basani, Christin. Deni Saptana, Eni Dasuki Suhardini, "Kecakapan Pihak Yang Melakukan Kontrak Digital Melalui Pembelian *Online* Dan Pihak Yang Dapat Mintai Pertanggungjawaban Atas Barang Yang Sudah Dibeli Menurut Peraturan Undang-Undang Di Indonesia", *Journal Of Contemporary Law Studies*, Vol. 2 No. 3, 2025.
<https://doi.org/10.47134/Lawstudies.V2i3.3790>
- Setyo Wahyudi, Hendro. "Teknologi Dan Kehidupan Manusia", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 3 No 1, 2014.
<https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17444>
- Sugeng Ariadi Subagyo, Bambang. Trisadini Prasastinah Usanti, Zahry Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, Indira Retno Aryatie, "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 20 No. 2, 2020.
<https://perspektif-hukum.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/download/82/67/299>
- Sundari, Ayu. Yudho Taruno Muryanto, "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split", *Jurnal Privat Law*, Vol. 8 No. 1, 2020.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/download/40366/26543>
- Syahfitri, Triyana. "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Dassollen*, Vol 2 No 2, 2018.
<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/Das-Sollen/article/view/971>
- Syukron, "Peran Ojk Dalam Melindungi Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 8 No 2, 2022.
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Yurisprudencia/article/download/5979/pdf>

- Timothy Mamuaya, Ferari. Olga A. Pangkerego, Roy V. Karamoy. “Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Indonesia”, *Journal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 2, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3224>
- Varelino Zeustan Hartono, Laksamana. Paramita Prananingtyas, “Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online”, *Journal Notarius*, Vol. 16 No. 3, 2023.
<https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Notarius/Article/Download/41327/Pdf>
- Wahyu Surya Lestari, Tri. Lukman Santoso, “Komparasi Syarat Keabsahan Sebab Yang Halal Dalam Konvensional Dan Syariah”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.8 No. 2, 2017.
<https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/Viewfile/3240/2359>
- Wibawa, Iskandar. “Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme”, *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Vol 45 No 4, 2016.
<https://Ejournal.Undip.Ac.Id/Index.Php/Mmh/Article/View/13737>
- Winda, Ariyanti. Naim, “Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan JAMAPEDIK*, Vol. 1 No. 1, 2024.
<https://Journal.Stiejayakarta.Ac.Id/Index.Php/Jmbjayakarta/Article/Download/85/60/>
- Yuanita Sari, Deviana. Hazar Kusmayanti, “Pengembangan Hukum Dalam Pelaksanaan Asa Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 2, 2020.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/228/168/>

SKRIPSI

- Aryani, Yulia. “Jual Beli Pakaian Bekas Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Studi Kasus Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Metro”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Iain Metro, 2024.
- Dwi Cahya, Veranda. “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau Dari Hak Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Islam Studi Pada Kakanona *Thrif*”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Rismawati, Yovita. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli *Online* Serok Pada *Live Tiktok Shop* Studi Kasus Pada Toko Qiansoto Di *Tiktok*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Bahtiar, Faisal. “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Baju Bekas Kelurahan Mangli Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Uin Khas Jember, 2024.

INTERNET

Aurelin Hakki, Sahrial. Sentot Imam Wahjono, Struktur Organisasi Di *Tiktok* Indonesia. 2024, Diakses tanggal 10 Mei 2025. https://www.researchgate.net/publication/379435827_Structur_Organisasi_Di_Tiktok_Indonesia

Creativity On *Tiktok*: What The World’s Most Downloaded Video App Offers Brands, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.creativereview.co.uk/creative-advertising-tiktok/>

Misi *Tiktok*. Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://newsroom.tiktok.com/in-id/penambahan-kejelasan-pada-panduan-komunitas-tiktok>

Riri Rahayu, Ide Pembentukan Lembaga Pengawas Media Sosial, Kominfo, 19 Juli 2023. <https://www.tempo.co/ekonomi/ide-pembentukan-lembaga-pengawas-media-sosial-kominfo-masih-wacana-165349>

Tiktok.Com. Diakses Tanggal 22 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/contact?lang=en>

Tiktok-Make Your Day, Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://www.tiktok.com/id-ID/>

Visi *tiktok*. Diakses tanggal 10 Mei 2025. <https://ads.tiktok.com/help/article/tiktok-shopping-and-showcase?lang=id>

PERUNDANG UNDANGAN

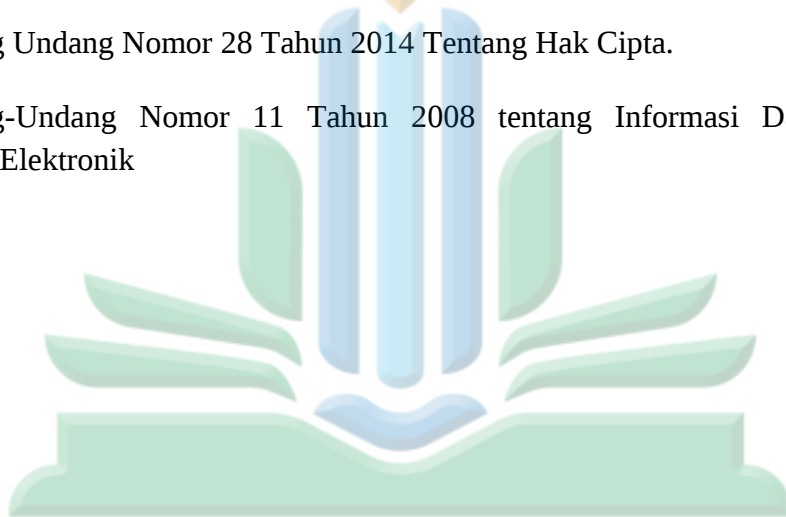
Menteri Perdagangan, Peraturan Nomor 31 Tahun 2023.

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan
 NIM : 205102020026
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika kemudian hari hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan oleh siapapun.

Jember, 27 Mei 2025

Saya yang menvatakan,



Ahmad Fauzan

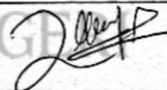
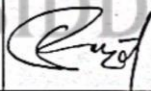
NIM.205102020026

JURNAL PENELITIAN

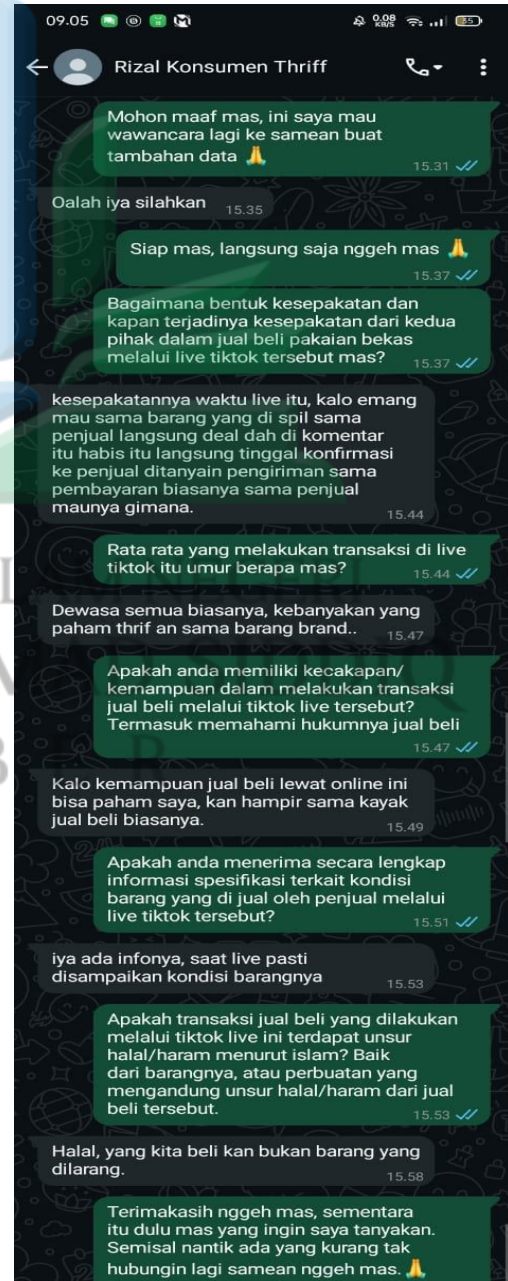
Nama : Ahmad Fauzan

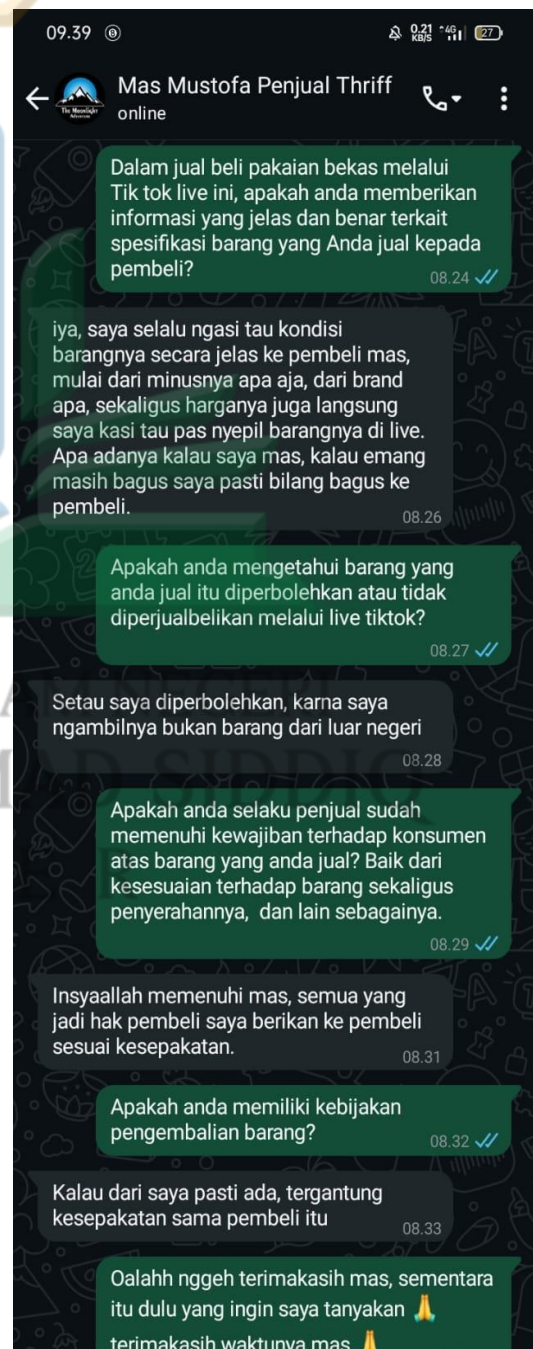
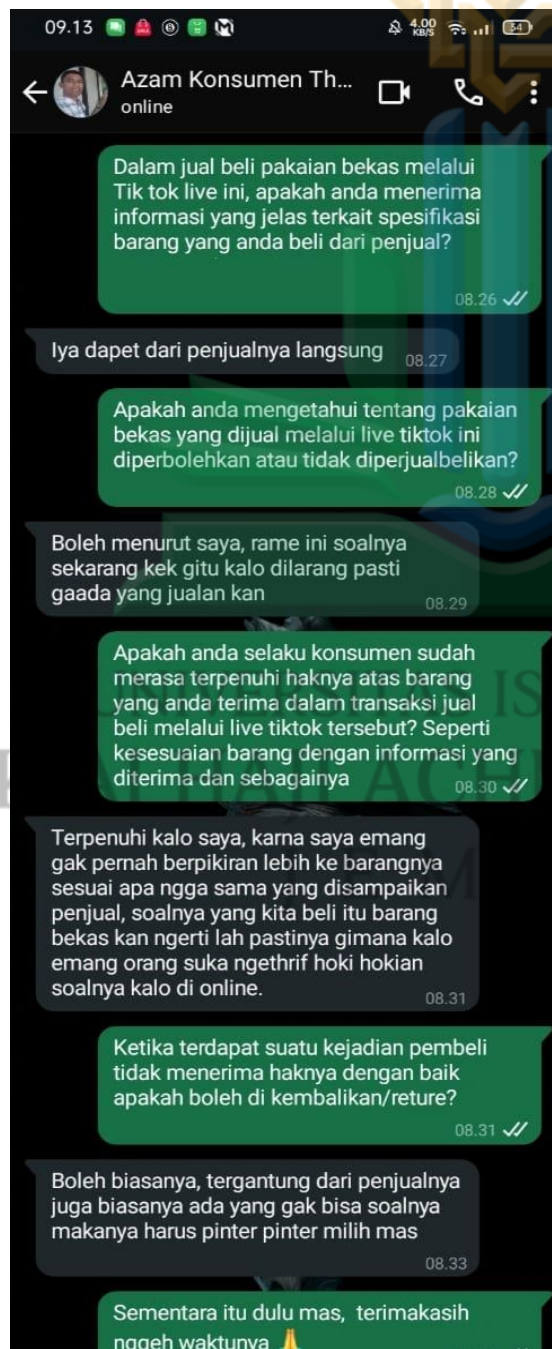
Nim : 205102020026

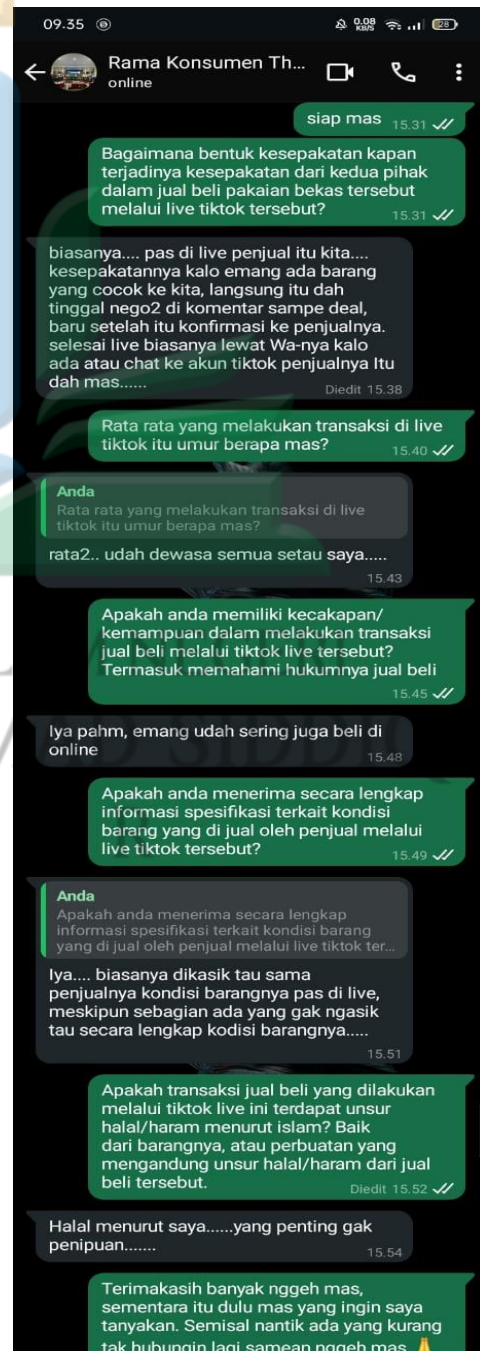
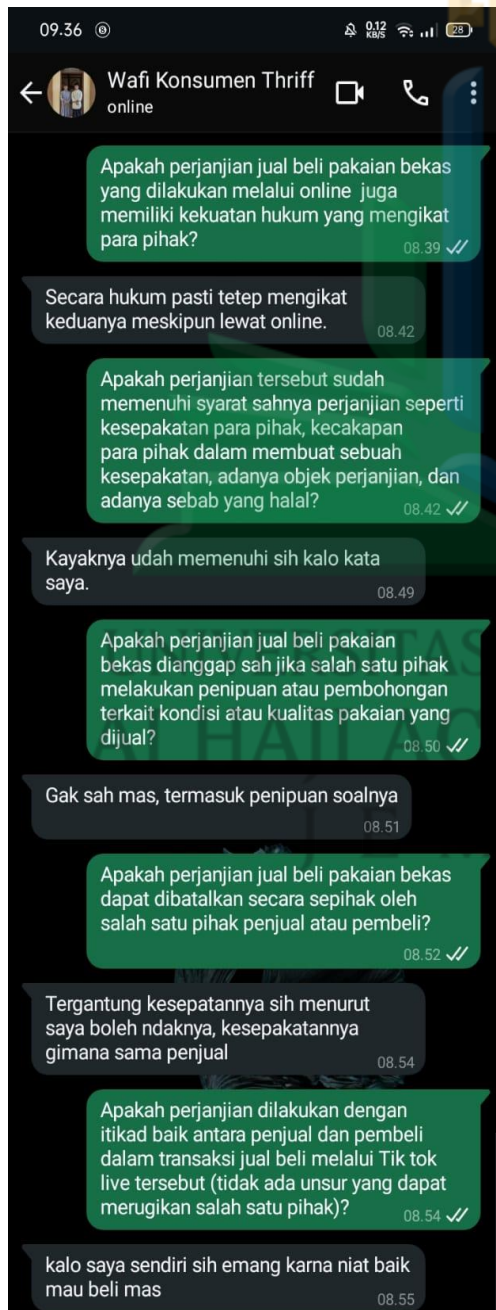
Judul : Praktik Jual Beli *Thrifting* Di Tiktok *Live* Perspektif Hukum
Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perdata.

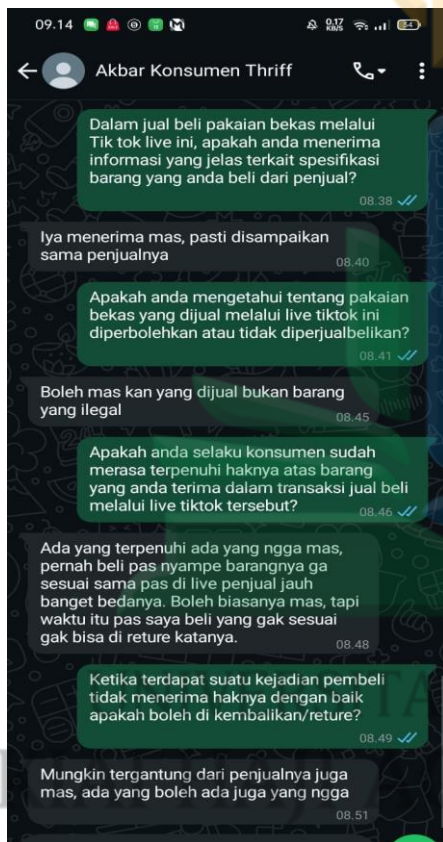
NO	Tanggal	Kegiatan	TTD
1.	12 desember 2024	Observasi Media Sosial Tiktok Live	Online
2.	06 Mei 2025	Wawancara dengan Yusuf (Penjual) Dan Rama, Rizal (Pembeli).	Online
3.	08 Mei 2025	Wawancara dengan Mustofa (Penjual) dan Azam, Akbar (Pembeli).	Online
4.	09 Mei 2025	Wawancara dengan Wafi (Pembeli).	Online
5.	09 Mei 2025	Wawancara dengan Hasyim (Penjual).	
6.	09 Mei 2025	Wawancara dengan Bondan (Pembeli).	

DOKUMENTASI PENELITIAN









J E M B E R



BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama : Ahmad Fauzan

NIM : 205102020026

Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Januari 2002

Alamat : Desa Pecalongan Rt 15/Rw 04
Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso

Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

(2006-2008) : RA Miftahul Ulum Jebung Kidul

(2008-2014) : MI Miftahul Ulum Jebung Kidul

(2014-2017) : MTS Miftahul Ulum Jebung Kidul

(2017-2020) : MA Miftahul Ulum Jebung Kidul

(2020-2025) : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember